



**PENGUATAN PERAN PENDAMPING PROSES PRODUK HALAL
PADA UMKM DI KABUPATEN TANAH DATAR**

TESIS

*Ditulis Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh:

**FAUZIA
NIM. 232022009**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR
2025/1446 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing tesis atas nama Fauzia NIM. 232022009 dengan judul: "Penguatan Peran Pendamping Proses Produk Halal Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 Dalam Proses Sertifikasi Halal Di Kabupaten Tanah Datar" memandang bahwa tesis yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *manaqaryah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banuaungkar, Januari 2024

Pembimbing Utama



Dr. Farida Arianti, M.Ag.
NIP. 197803232007012026




Pembimbing Pendamping



Dr. H. Alimbin, I.Cs, M.Ag.
NIP. 197205052002121004

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Tesis atas nama Fauzla, NIM 232022009, judul **PENGUATAN PERAN PENDAMPING PROSES PRODUK HALAL PADA UMKM DI KABUPATEN TANAH DATAR**, telah diajukan dalam Ujian Munaqasyah Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 21 Januari 2025.

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan Dalam TIM	Persetujuan	
			Tanda Tangan	Tanggal
1	Dr. Hj. Sri Yanti, M.Ag NIP.196711031994032004	Ketua Sidang		1/2/25
2	Dr. Ulya Atsani, S.H, M.Hum NIP.197503031999031004	Penguji Utama		1/2/25
3	Dr. Hj. Fitri Yenni M. Dahil, Lc., M.Ag NIP.196801011998032004	Anggota Penguji		01/02-2025
4	Dr. Farida Arianti, M.Ag NIP.197803232007012026	Penguji Pendamping/ Pembimbing Utama		01/02-2025
5	Dr. H. Alimin, Lc., M.Ag NIP.197205052002121004	Penguji Pendamping/ Pembimbing Pendamping		02/02-2025

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, Februari 2025

Mengotahai

Direktur Pascasarjana

UIN Mahmud Yunus Batusangkar



Prof. Dr. Marjoni Imatona, M.Sc

NIP.197704012008011024

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : F
NIM : 232022009
Tempat/Tanggal Lahir : Batasangkar/ 06 Februari 2000
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa tesis dengan judul "**Penguatan Peran Pendamping Proses Produk Halal Pada UMKM Di Kabupaten Tanah Datar**" merupakan karya saya sendiri, tidak mengandung unsur plagiat dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar dan tanpa ada unsur paksaan dari siapapun. Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batasangkar.

Batasangkar, Februari 2025

Yang menyatakan



Fauzi
NIM. 232022009

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah Swt. yang melimpahkan rahmat dan karunia kepada penulis sehingga dapat menyusun SKRIPSI ini. Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. selaku penutup segala Nabi dan Rasul yang diutus dengan sebaik-baik agama, sebagai rahmat untuk seluruh manusia, sebagai personifikasi yang utuh dari ajaran Islam dan sebagai tumpuan harapan pemberi cahaya syari'at di akhirat kelak.

Penulisan TESIS ini adalah untuk melengkapi syarat- syarat dan tugas untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar. Selanjutnya, dalam penulisan TESIS ini banyak bantuan, motivasi, serta bimbingan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil yang penulis terima. Dalam konteks ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Delmus Puneri Salim, S.Ag., MA., M.Res., Ph.D selaku Rektor UIN Mahmud Yunus Batusangkar.
2. Bapak Direktur dan Bapak Wakil Direktur Pascasarjana serta Ibu Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan seluruh keluarga besar Pascasarjana yang telah memberikan pelayanan prima dan kemudahan bagi seluruh mahasiswa UIN Mahmud Yunus Batusangkar.
3. Bapak Dr. Ulya Atsani, S.H., M.Hum selaku penguji I yang telah memberikan saran dan masukan demi perbaikan penulisan tesis ini.
4. Ibu Dr. Hj. Fitri Yenni M. Dalil, Lc., M.Ag selaku penguji II yang telah memberikan saran dan masukan demi perbaikan penulisan tesis ini.
5. Ibu Dr. Farida Arianti., M.Ag selaku Dosen Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
6. Bapak Dr. H. Alimin, Lc., M.Ag selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

7. Ibu Dr. Hj. Fitri Yenni M. Dalil, Lc., selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.
8. Bapak dan Ibu Dosen UIN Mahmud Yunus Batusangkar, yang telah mencurahkan ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama menjalani pendidikan.
9. Bapak Ibu Pendamping PPH dan Pelaku Usaha UMKM di Kabupaten Tanah Datar yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian TESIS ini.
10. Kedua orang tua, kakak-kakak dan adik yang telah memberikan dukungan, motivasi dan do'a yang tulus dalam penyelesaian tesis ini.
11. Rekan-rekan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana terkhusus angkatan 2023 yang seperjuangan dengan penulis.
12. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian tesis ini yang tidak dapat disebutkan nama satu persatu.

Batusangkar Februari 2025
Penulis

Fauzia
NIM. 232022009

ABSTRAK

Fauzia. 2025. NIM, 232022009 Judul Tesis “**Penguatan Peran Pendamping Proses Produk Halal Pada UMKM Di Kabupaten Tanah Datar**”. Program Pascasarjana Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.

Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah sesuai dengan prosedur pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa pendamping PPH dalam melaksanakan tugasnya wajib melakukan verifikasi dan visitasi langsung ke tempat produksi pelaku usaha, namun adanya indikasi kinerja pendamping PPH belum maksimal dalam melaksanakan tugasnya secara prosedural. Disamping itu proses atau pelaksanaan keluarnya sertifikat halal semestinya benar-benar dapat dipastikan bahwa penjaminan hal tersebut sejalan dengan Hukum Ekonomi Islam.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dengan metode wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan menelaah data-data yang sudah ada.

Hasil penelitian yang penulis lakukan di lapangan yang pertama : peran pendamping PPH yaitu memberikan sosialisasi dan edukasi terkait dengan proses produk halal, melakukan pendampingan dalam proses pengajuan sertifikasi halal, dan melakukan verifikasi dan validasi. Yang kedua: pendamping PPH di Kabupaten Tanah Datar ditemukan masih ada beberapa pendamping PPH dalam melaksanakan tugasnya belum sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 Hal ini dikarenakan masih kurangnya pengawasan dari pengawas JPH kepada pendamping PPH. Yang ketiga: manajemen dalam penyelenggaraan jaminan produk halal sepatutnya harus sejalan dengan konsep dan prinsip ekonomi Islam yang berlandaskan pada ketentuan Hukum Ekonomi Syariah. Pendamping PPH di kabupaten Tanah Datar dalam melakukan pendampingan kepada pelaku usaha UMK harus mengedepankan kinerja yang sesuai dengan teori Hukum Ekonomi Syariah. Dalam hal ini pendamping PPH harus amanah, jujur dan bertanggung jawab.

Kata Kunci: Penguatan, Pendamping PPH, Sertifikasi Halal, Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021.

ABSTRACT

Fauzia. 2025. NIM, 232022009 Thesis title "Strengthening the Supporting Role of Halal Product Processes in MSMEs in Tanah Datar Regency". Mahmud Yunus Batusangkar State Islamic University (UIN) Sharia Economic Law Postgraduate Program.

The main problem in this thesis is in accordance with the procedures for implementing Minister of Religion Regulation Number 20 of 2021 which states that PPH assistants in carrying out their duties are required to carry out direct verification and visits to business actors' production sites, however there are indications that the performance of PPH assistants has not been optimal in carrying out their duties procedurally. . Apart from that, the process or implementation of issuing a halal certificate must ensure that this guarantee is in line with Islamic Economic Law.

The type of research used in this research is qualitative research with field research. The data collection technique that the author uses is interview and documentation methods. Data analysis techniques by reviewing existing data.

The results of the research that the author conducted in the field are first: the role of PPH assistants, namely providing outreach and education related to the halal product process, providing assistance in the process of applying for halal certification, and carrying out verification and validation. Second: PPH assistants in Tanah Datar Regency found that there were still several PPH assistants who were not carrying out their duties in accordance with Minister of Religion Regulation Number 20 of 2021. This was due to a lack of supervision from JPH supervisors to PPH assistants. Third: management in providing halal product guarantees must be in line with Islamic economic concepts and principles which are based on the provisions of Sharia Economic Law. PPH assistants in Tanah Datar district in providing assistance to MSE business actors must prioritize performance in accordance with Sharia Economic Law theory. In this case, PPH assistants must be trustworthy, honest and responsible.

Keywords: Strengthening, PPH Companion, Halal Certification, Minister of Religion Regulation Number 20 of 2021.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Dan Luaran Penelitian	7
F. Definisi Operasional.....	8
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)	10
1. Pengertian Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.....	10
2. Kewenangan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal	10
3. Peran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)	11
4. Peraturan BPJPH Nomor 150 Tahun 2022 Tentang Teknis Pendampingan Proses Produk Halal.....	12
B. Sertifikasi Halal.....	13
1. Pengertian Sertifikasi Halal	13
2. Dasar Hukum Sertifikasi Halal.....	14
3. Jaminan Produk Halal (JPH)	16
C. Pendamping Proses Produk Halal	17
1. Pengertian Pendamping Proses Produk Halal	17
2. Dasar Hukum Pendampingan Proses Produk Halal	18
3. Persyaratan Pendamping PPH	18

4. Peran Pendamping PPH.....	18
D. UMKM.....	20
1. Pengertian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)	20
2. Ciri-Ciri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	21
3. Karakteristik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)	21
E. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil.....	22
F. Pengawasan Jaminan Produk Halal	25
G. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Peran Pendamping Sertifikasi Halal.....	27
H. Penelitian Relevan.....	30

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	35
B. Tempat dan Waktu Penelitian	35
C. Instrumen Penelitian.....	36
D. Sumber Data.....	36
E. Teknik Pengumpulan Data.....	36

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Penelitian.....	40
1. Peran Pendamping Proses Produk Halal Pada Umkm Di Kabupaten Tanah Datar.....	40
2. Pengawasan terhadap Pendamping PPH dalam melakukan pendampingan sertifikasi halal kepada pelaku usaha di Kabupaten Tanah Datar.....	50
3. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal Terhadap peran Pendamping PPH Di Kabupaten Tanah Datar.....	52
B. Pembahasan.....	56
1. Peran Pendamping Proses Produk Halal Pada UMKM Di Kabupaten Tanah Datar.....	56
2. Pengawasan terhadap pendamping PPH dalam melakukan pendampingan sertifikasi halal kepada pelaku usaha di Kabupaten Tanah Datar.....	62

3. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal Terhadap peran Pendamping PPH Di Kabupaten Tanah Datar.....	65
---	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	76

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Jadwal Kegiatan Penelitian.....	35
-----------	---------------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Alur Pendaftaran Sertifikasi Halal.....	57
Gambar 4.1	Website Sihalal.....	58

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ajaran Islam sudah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Syariat Islam dikembangkan dengan tujuan memberikan kemaslahatan umat manusia baik kemashalatan di dunia maupun kemashalatan di akhirat. Islam adalah landasan dasar sempurna bagi hukum syariah. Islam Rahmatan lil 'alamin (rahmat bagi seluruh dunia). Tujuan Islam adalah mengembangkan sifat-sifat baik pada diri manusia serta menjunjung tinggi kebaikan dan keadilan. Keadilan dan pengambilan keputusan mengenai suatu permasalahan dapat dicapai dalam kehidupan yang kompleks baik yang mencakup masyarakat minimal maupun masyarakat luas (Rahayuningsih & Ghozali, 2021). Sudah menjadi kewajiban kita sebagai umat muslim untuk mengonsumsi makanan dan minuman halal. Sebagaimana telah dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam surat Albaqarah ayat 168 tentang keharusan mengonsumsi makanan dan minuman yang halal:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ

لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Artinya: “ *Wahai manusia, makanlah yang halal dan baik dari apa yang terdapat di muka bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan; Karena Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu*”

Salah satu kebutuhan pokok dan sangat penting bagi manusia adalah pangan. Dalam kaitannya dengan konsumsi makanan dan minuman, adanya pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar pengambilan keputusan mengenai makanan dan minuman yang dipilih.

Dalam memilih produk pangan, rasa menjadi salah satu komponen utama yang memengaruhi perilaku pelanggan, sedangkan dalam aspek kehalalan sering tidak menjadi perhatian. Konsumen muslim yang menganut syariat Islam hendaknya mencari tahu tentang aspek kehalalannya dan berharap bahwa semua barang yang mereka beli memenuhi standar kehalalannya menurut syariat Islam, yang mencakup nilai-nilai spiritual manusia, dan hukum Islam telah menetapkan aturan tentang halal dan haram untuk makanan (Hidayatullah, 2020).

Untuk memberikan kenyamanan dan ketenangan pikiran bagi umat Islam, maka produk yang mereka konsumsi perlu memiliki sertifikasi halal menurut hukum Islam dan dikonsumsi dengan benar. Mayoritas masyarakat Indonesia menganut agama Islam. Oleh karena itu, masyarakat hendaknya memperhatikan kebutuhan sendiri dalam mengonsumsi suatu produk. Salah satu cara untuk menjamin suatu produk yang dikonsumsi adalah dengan memperoleh jaminan halal yang sesuai dengan hukum agama. Disisi lain, pelaku usaha di sektor permintaan juga harus mempunyai tanggung jawab terhadap produk yang dijualnya.. Masyarakat juga berhak mengetahui komposisi setiap produk yang disajikan dan memperoleh informasi yang jelas sebelum membeli dan mengkonsumsinya. Informasi ini menyangkut asal usul bahan, mutu, keamanan, kandungan nutrisi bahan baku, dan informasi lain yang akurat dan tepat yang diperlukan supaya masyarakat bisa mengambil keputusan. Bagian terpenting dalam memenuhi prinsip keterbukaan informasi mendapatkan Akses terhadap informasi kepada konsumen dan kepastian hukum yang dituangkan dalam arti menegakkan perlindungan konsumen (Warto & Samsuri, 2020).

Dalam meningkatkan sertifikasi halal bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMK) pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai program dan inisiatif. Salah satunya melalui Kementerian Agama dan BPJPH (Badan Pengelola Jaminan Produk Halal) telah meluncurkan program sertifikasi halal gratis (*Sehati self declare*) bagi usaha kecil dan

menengah agar memudahkan pelaku usaha kecil dan menengah mendapatkan sertifikasi halal atau label halal. Sertifikat halal *self declare* merupakan sertifikat halal khusus bagi UMK. Berdasarkan UU Jaminan Produk Halal (JPH) No 33 tahun 2014 pasal 4, semua produk yang beredar di Indonesia harus bersertifikat halal, tidak terkecuali UMKM. Yang artinya, produk yang belum bersertifikat halal tidak boleh diperjualbelikan kepada masyarakat. Selain itu, produk-produk nonhalal juga diwajibkan untuk memberikan kejelasan bahwa produk tersebut mengandung/bersinggungan dengan sesuatu yang tidak halal. Dalam mempercepat proses sertifikasi halal bagi UMK, BPJPH membentuk tim pendamping proses produk halal yang dikhususkan untuk membantu UMK dalam mendapatkan sertifikat halal *self declare*.

Proses Produk Halal (PPH) adalah serangkaian kegiatan untuk memastikan kehalalan sebuah Produk mencakup penyediaan bahan, penyimpanan, pengolahan, pengemasan, penjualan, pendistribusian, dan penyajian Produk. Pendamping Proses Produk Halal (PPH) merupakan seseorang yang sudah menjalani pelatihan dan mendapatkan legalitas sebagai pendamping PPH untuk membantu mendampingi pelaku usaha dalam mengajukan sertifikasi halal *self declare*. Pendamping PPH ini bertugas untuk melakukan verifikasi dan validasi PPH kepada pelaku usaha. LP3H (Lembaga Pendampingan Proses Produk Halal) merupakan lembaga yang menaungi para pendamping PPH. Mengadakan rekrutmen dan pelatihan bagi masyarakat yang ingin menjadi pendamping PPH untuk membantu masyarakat mengajukan sertifikat halal melalui skema *self declare* (Ali, 2023).

Dalam melakukan pendampingan, pelaku usaha UMK dapat memilih pendamping PPH atau sebaliknya pendamping PPH dapat memilih pelaku UMK yang akan dilakukan pendampingan. Pendamping PPH dan pelaku UMK harus berada atau beralamat di Kota/Kabupaten atau Provinsi yang sama. Aplikasi layanan Sertifikasi Halal berbasis web yang telah dikembangkan oleh BPJPH yaitu SiHalal. Dengan adanya

aplikasi SiHalal ini merupakan wujud komitmen BPJPH dalam memberikan pelayanan berbasis elektronik yang terintegrasi bagi seluruh stakeholder yang berperan dalam pelayanan dan pengajuan sertifikasi halal. Pelaku UMK dalam mengajukan sertifikasi halal gratis wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang merupakan identitas bagi pelaku usaha yang didapatkan melalui aplikasi Online Single Submission (OSS) dengan mengakses laman oss.go.id. Setelah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), Pelaku UMK membuat akun sihalal pada aplikasi SiHalal atau mengunjungi website ptsp.halal.go.id.

Menurut Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Agama, tujuan program Sehati adalah meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi hingga kehalalan produk, memperkuat kehalalan barang-barang diproduksi oleh perusahaan kecil dan menengah, memperluas proporsi UMKM yang memenuhi standar halal, dan meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk UMKM di pasar domestik dan internasional. Selain itu, inisiatif ini juga bertujuan untuk mendorong sertifikasi dan label halal (Pardiansyah et al., 2022). Sertifikasi produk halal menjamin keadilan, kepastian hukum, perlindungan, transparansi dan profesionalisme dalam mengeluarkan produk baru. Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran, gizi, dan kosmetika (Rahayuningsih & Ghozali, 2021).

Negara mempunyai kewajiban memberikan perlindungan dan sertifikasi halal bagi barang-barang yang dikonsumsi oleh masyarakat umum. Tidak semua produk yang digunakan saat ini terjamin kehalalannya. Barang halal yang saat ini berlaku dijelaskan dan diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Jaminan Produk Halal subjek dari peraturan tersebut. Memastikan keberlangsungan produk pengusaha halal secara akurat, tepat, dan beretika sesuai standar sertifikasi halal sebagaimana ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama. Untuk memastikan kehalalan produk, Pendamping PPH wajib

melakukan verifikasi dan autentikasi pernyataan halal yang disampaikan kepada pelaku usaha sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021. Hal ini meliputi pemisahan produk halal dan nonhalal dari segi tempat pemusnahan, penyimpanan, pengolahan, pengemasan, peredaran, penjualan, dan penyajian, serta pemberian label dan tanda halal masa berlaku sertifikat halal. Hal ini dilakukan dalam upaya untuk memperoleh kendali atas jaminan bahwa suatu produk yang digunakan, dikonsumsi, atau didistribusikan oleh masyarakat umum adalah halal.

Mayoritas masyarakat di Provinsi Sumatera Barat beragama Islam yang dikenal dengan masyarakat Minangkabau yang memiliki filosofi *adaik basandi sarak, sarak basandi kitabullah*. Dengan latar belakang tersebut Provinsi Sumatera Barat optimis akan menjadi percontohan implementasi produk halal di Tanah Air. Selain itu pemerintah Sumatera Barat juga bertekad menjadikan daerah ini sebagai gerbang terdepan dalam penerapan ekonomi syariah di Indonesia.

Kabupaten Tanah merupakan salah satu daerah di Sumatera Barat yang berperan penting dalam pengoptimalan terhadap sertifikasi halal gratis kepada pelaku usaha. Tercatat jumlah UMKM di Kabupaten Tanah Datar Sebanyak 19.052 unit usaha. Jumlah tersebut meliputi beberapa sector usaha seperti kuliner, kerajinan, kriya dan industri lainnya. Jenis usaha itu lebih didominasi oleh usaha dibidang makanan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya Pendamping PPH yang sudah memiliki SK legalitas dalam pendampingan pengurusan sertifikat halal kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah dengan jumlah 246 orang di Kabupaten Tanah Datar. Dengan adanya program sertifikasi halal gratis dari BPJPH Kementerian Agama ini lebih kurang 2000 pelaku usaha di Kabupaten Tanah Datar yang sudah didampingi oleh Pendamping PPH dalam penerbitan sertifikat halal pada usaha yang diproduksinya.

Dari hasil observasi awal kepada beberapa pelaku usaha yang telah memiliki sertifikat halal di Kabupaten Tanah Datar, peneliti menemukan ada salah seorang pelaku usaha yang mendapatkan sertifikat halal

produknya hanya melalui secara online di media sosial saja tanpa adanya verifikasi langsung ke tempat pelaku usaha oleh Pendamping PPH (Rahmi, Wawancara, 15 Agustus 2024). Kemudian ada juga wawancara dengan salah seorang pelaku usaha di Kabupaten Tanah Datar ia mengatakan ada seorang Pendamping PPH yang datang ke rumah menawarkan tentang pengurusan sertifikasi halal secara gratis dan ia hanya meminta data nama usaha dan foto KTP saja tanpa menanyakan hal yang lainnya sesuai dengan prosedur kinerja pendamping PPH (Nurhayati, Wawancara, 20 Agustus 2024). Ada juga hasil wawancara dengan pelaku usaha, ia mengatakan bahwa ada seorang pendamping PPH yang datang ke lokasi usahanya untuk menawarkan pengurusan sertifikat halal gratis. sudah 2 tahun pelaku usaha menyerahkan semua persyaratan tetapi sertifikat halal usahanya tidak keluar sampai saat sekarang ini (Yenni, Wawancara, 25 Agustus 2024).

Berdasarkan observasi awal di atas, dapat dilihat bahwasanya sesuai dengan prosedur pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa pendamping PPH dalam melaksanakan tugasnya wajib melakukan verifikasi dan visitasi langsung ke tempat produksi pelaku usaha, namun dari hasil wawancara di atas adanya indikasi kinerja pendamping PPH belum maksimal dalam melaksanakan tugasnya secara prosedural. Disamping itu proses atau pelaksanaan keluarnya sertifikat halal semestinya benar-benar dapat dipastikan bahwa penjaminan hal tersebut sejalan dengan hukum Islam.

Maka dari itu penulis mengangkat judul “Penguatan Peran Pendamping Proses Produk Halal Pada UMKM Di Kabupaten Tanah Datar”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis memfokuskan pembahasannya pada **“Penguatan Peran Pendamping Proses Produk Halal Pada UMKM Di Kabupaten Tanah Datar”**.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran Pendamping PPH dalam melakukan pendampingan sertifikasi halal kepada pelaku usaha di Kabupaten Tanah Datar ?
2. Bagaimana bentuk pengawasan terhadap Pendamping PPH dalam melakukan pendampingan sertifikasi halal kepada pelaku usaha di Kabupaten Tanah Datar ?
3. Bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap peran Pendamping PPH Di Kabupaten Tanah Datar ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Peran Pendamping PPH dalam melakukan pendampingan sertifikasi halal kepada pelaku usaha di Kabupaten Tanah Datar.
2. Untuk mengetahui pengawasan terhadap Pendamping PPH dalam melakukan pendampingan sertifikasi halal kepada pelaku usaha di Kabupaten Tanah Datar
3. Untuk mengetahui pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap peran Pendamping PPH Di Kabupaten Tanah Datar.

E. Manfaat Dan Luaran Penelitian

Manfaat penelitian terbagi menjadi dua aspek, yaitu:

1. Secara Teoritis

Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan memberikan latar belakang informasi mengenai permasalahan yang berkaitan dengan Penguatan Peran Pendamping Proses Produk Halal Melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 Dalam Proses Sertifikasi Halal Di Kabupaten Tanah Datar.

2. Secara Praktis

Selain memberikan informasi kontekstual mengenai permasalahan Temuan penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat terkait penerapan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal terhadap Kinerja

Pendamping PPH di Kabupaten Tanah Datar.

F. Definisi Operasional

1. Penguatan

Istilah penguatan ini merupakan tindakan memperkuat atau mendorong sesuatu yang diperkuat/dikerjakan. Penguatan adalah segala bentuk respon baik dalam bentuk verbal maupun non verbal yang merupakan bentuk dalam modifikasi tingkah laku atau memperbaiki kinerja sesuai dengan yang diinginkan. Penguatan dalam penelitian ini adalah bagaimana penguatan peran pendamping PPH dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021.

2. Pendamping PPH

Pendamping PPH merupakan kegiatan yang mendukung usaha kecil dan menengah dalam memenuhi persyaratan deklarasi halal produknya. Selama prosedur berlangsung, asisten PPH memeriksa pernyataan halal pada suatu produk deklarasi mandiri kepada pelaku usaha. Jadi yang dimaksud Pendamping PPH disini adalah orang yang telah memperoleh status hukum sebagai pendamping pengurusan sertifikat halal bagi pelaku usaha di Kabupaten Tanah Datar.

3. Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal adalah proses memperoleh sertifikat halal dengan melalui berbagai tahapan pemeriksaan system jaminan halal produk, bahan baku dan proses produksi pada suatu perusahaan telah sesuai dengan standar BPJPH. Serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam pemeriksaan oleh auditor yang mempuni dibidangnya untuk selanjutnya status kehalalannya ditetapkan sehingga tercipta suatu fatwa tertulis yang menyatakan produk tersebut halal dan dibuktikan dalam bentuk sertifikat halal. Jadi yang dimaksud sertifikasi halal dalam penelitian ini adalah program sertifikasi halal gratis (Sehati) *self declare* bagi usaha kecil dan menengah agar memudahkan pelaku usaha kecil dan menengah untuk mendapatkan sertifikasi halal atau

label halal.

4. Peraturan Menteri Agama

Peraturan Menteri Agama adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Menteri Agama untuk mengatur berbagai hal dibidang Agama. Jadi yang dimaksud Peraturan Menteri Agama dalam penelitian ini yaitu Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan jaminan produk halal.

5. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi dalam arti luas yang bersumber dari ajaran Islam yang dimasukkan ke dalam sistem hukum untuk mencapai kebahagiaan (falah) di dunia maupun di akhirat. Jadi yang dimaksud hukum ekonomi syariah dalam kajian ini adalah bagaimana panduan hukum ekonomi syariah terhadap manajemen pelaksanaan pelaksanaan jaminan produk halal.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)

1. Pengertian Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) resmi didirikan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia pada Rabu, 11 Oktober 2017. Badan baru Kementerian Agama, BPJPH, bertugas mengawasi jaminan kehalalan barang. Karena Menteri Agama mengawasi kerangka operasionalnya, maka menteri juga menjadi pimpinannya. (Khairuddin & Zaki, 2021). Untuk mengawasi, mengatur, dan mensertifikasi untuk mengatur produk halal di Indonesia dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. (Kusumaningsih, 2023).

Menurut ketentuan yang ditetapkan oleh untuk menjamin keutuhan produk, maka sangat penting untuk mendistribusikannya kepada masyarakat Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Akibatnya, Badan memikul tanggung jawab untuk menjaga keamanan produk yang diimpor dan saat ini beredar di pasar. Selanjutnya, Badan bertugas dengan peran dan kewajiban terkait sertifikasi halal, pendaftaran dan verifikasi kepatuhan halal, fasilitasi pelatihan dan pengawasan terkait integritas produk, membina kolaborasi dengan semua pihak-pihak terkait, serta pengembangan pedoman higienis. (Ridho & Izaak, 2024).

2. Kewenangan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, BPJPH berwenang memberikan jaminan produk halal sebagai berikut:

- a. Menyusun dan menerapkan standar jaminan produk halal.
- b. Menyusun prosedur, standar, dan pedoman JPH.
- c. Penerbitan dan penyebarluasan sertifikasi dan label produk halal

- d. Pendaftaran Sertifikat Produk Halal di luar negeri
- e. Melaksanakan sosialisasi, penyuluhan, dan publikasi produk halal
- f. Melaksanakan sertifikasi LPH
- g. Melaksanakan pendaftaran Auditor Halal
- h. Memberikan pembinaan kepada Auditor Halal
- i. Pengawasan JPH
- j. Memberikan pembinaan kepada Auditor Halal
- k. Kerjasama pelaksanaan JPH dengan organisasi asing dan domestik (Khairuddin & Zaki, 2021).

Sesuai Pasal 7 huruf a Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dapat menugaskan Kementerian Agama daerah untuk melaksanakan prosedur sertifikasi halal. Pendelegasian ini bertujuan untuk menjamin kehalalan produk, yang meliputi pemberian rasa nyaman, keamanan, keselamatan, dan jaminan kepada konsumen bahwa barang halal akan tersedia, serta meningkatkan nilai finansial bagi konsumen, serta peningkatan nilai ekonomi bagi badan usaha yang terlibat dalam manufaktur dan distribusi barang halal. Pengawasan regulasi yang dilakukan BPJPH diterjemahkan BPJPH berwenang melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal berdasarkan Pasal 6 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (UUJPH), BPJPH bekerja sama dengan:

- 1) Lembaga dan Kementerian terkait
 - 2) Lembaga Pemeriksa Halal (LPH)
 - 3) Majelis Ulama Indonesia (MUI). (Kusumaningsih, 2023).
3. Peran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)
- a. Membuat strategi, taktik, dan protokol teknologi untuk melaksanakan Jaminan Produk Halal.

- b. Melaksanakan Jaminan Produk Halal.
 - c. Mendukung infrastruktur untuk pengujian dan penelitian produk halal.
 - d. Evaluasi, pelacakan, dan pelaporan pelaksanaan program Jaminan Produk Halal.
 - e. Mengawasi pelaksanaan Jaminan Produk Halal.
 - f. Melaksanakan tata kelola BPJPH (Anas, 2023).
4. Peraturan BPJPH Nomor 150 Tahun 2022 Tentang Teknis Pendampingan Proses Produk Halal
- 1) Produk usaha mikro dan kecil (UMK) wajib memiliki sertifikat halal.
 - 2) Pernyataan pelaku usaha tersebut menjadi dasar standar sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.
 - 3) UMK sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA adalah perusahaan yang memiliki laba bersih yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a) Produknya tidak berbahaya dan bahannya telah dipastikan halal
 - b) Proses pembuatan atau produksinya telah dipastikan halal dan sederhana.
 - 4) Berdasarkan keterangan pelaku usaha, selain yang tercantum dalam Diktum KETIGA, digunakan kriteria sebagai berikut untuk menilai apakah Pelaku usaha mikro dan kecil (UMKM) wajib memperoleh sertifikasi halal.
 - a) Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB);
 - b) Surat pernyataan independen yang menyatakan tidak ada angka penjualan yang melampaui Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per tahun.
 - c) Membedakan lokasi, sarana pengolahan, dan tempat produksi halal dan tidak halal.

- d) Surat Keterangan izin edar (PIRT/MD/UMOT/UKOT), berbagai izin industri bagi produk yang diproduksi oleh instansi terkait, dan Kelayakan Higiene Sanitasi (SLHS) bagi makanan dan minuman yang mempunyai masa simpan kurang dari tujuh hari;
 - e) Produk yang dihasilkan memenuhi persyaratan untuk kategori barang yang disebutkan dalam Lampiran Keputusan;
 - f) Kehalalan barang yang digunakan perlu dipastikan.
 - g) Kehalalan produk telah diverifikasi oleh asisten proses halal;
 - h) Menghindari penggunaan bahan berbahaya.
 - i) Menggunakan peralatan produksi berteknologi rendah atau dijalankan secara manual atau agak otomatis (usaha rumahan, bukan pabrik);
 - j) Kecuali diproduksi oleh pabrik atau rumah potong hewan, seperti rumah potong unggas yang telah mendapatkan sertifikasi halal, jenis produk atau kelompok produk yang disertifikasi halal tidak mengandung komponen hewan yang disembelih. Kemudahan penyimpanan produk sehingga tidak memerlukan berbagai teknik pengawetan;
 - k) Bersedia mengisi berkas permohonan sertifikasi halal secara daring
- 5) Berdasarkan masukan dari pelaku usaha, sebagai pedoman teknis untuk mendukung evaluasi Standar Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Menggunakan Proses Produk Halal (BPJPH., 2022).

B. Sertifikasi Halal

1. Pengertian Sertifikasi Halal

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 1 tentang Jaminan Produk Halal menyatakan: “Sertifikat halal berfungsi sebagai pengakuan atas kemurnian suatu produk, yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, berdasarkan fatwa tertulis yang

dikeluarkan oleh MUI.” Menganalisis leksikon artikel menunjukkan bahwa sertifikasi halal berfungsi sebagai jaminan keamanan bagi konsumen muslim, sehingga memungkinkan mereka untuk membuat pilihan yang tepat mengenai makanan halal. Proses sertifikasi halal meliputi perolehan sertifikat melalui serangkaian pemeriksaan dan inspeksi, yang secara kolektif memvalidasi bahwa komponen yang digunakan dan tahapan produksinya mematuhi sistem jaminan halal yang dikembangkan oleh standar halal LPPOM MUI.

Sertifikat itu halal prasyarat bagi produsen yang bercita-cita mendapatkan otorisasi untuk menempelkan label halal pada produk mereka, sebagaimana diamanatkan oleh otoritas pemerintah terakreditasi. Temuan dari prosedur sertifikasi halal berpuncak pada penerbitan sertifikat halal, tergantung pada pemeriksaan yang mengungkapkan tidak ada zat atau bahan terlarang yang merugikan kesehatan. Mengenai kemurnian suatu produk sejalan dengan syariah Islam, sangat penting pastikan tidak ada bahan-bahan yang tidak sah, termasuk yang berasal dari organ tubuh manusia, kotoran, darah, atau zat-zat sejenisnya, dan bahan-bahan yang digunakan tidak mengandung babi. Lebih jauh, hewan halal harus menyediakan bahan-bahan tersebut, dengan penyembelihan mereka dilakukan sesuai dengan syariah Islam; selain itu, prosedur untuk penyimpanan, pemrosesan, pengelolaan, dan transportasi harus divalidasi dengan benar. Dalam kasus di mana kontaminasi oleh babi atau bahan terlarang lainnya telah terjadi, pembersihan segera dan menyeluruh diamanatkan sebelum digunakan. Pembersihan semacam itu harus benar-benar mematuhi ketentuan syariah Islam, memastikan bahwa semua makanan dan minuman tetap bebas dari khamar (Faika & Ilyas, 2021).

2. Dasar Hukum Sertifikasi Halal

Islam menggaris bawahi pentingnya mengkonsumsi makanan dan minuman halal, dengan keras menasihati penganutnya untuk

menjauhkan diri dari barang-barang yang dilarang. Konsumsi produk halal dianggap sebagai kewajiban agama, terutama dalam kaitannya dengan praktik diet. Penekanan pada rezeki yang sah ini sangat penting untuk kesejahteraan manusia, karena diyakini bahwa Tuhan mengamanatkan individu untuk menjaga kesehatan fisik dan spiritual. Prinsip ini dijelaskan dalam QS. Surat al-Baqarah/ 1:168.

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ الشَّيْطَانِ
 إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿١٦٨﴾ يَتَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَلًا طَيِّبًا وَلَا
 تَتَّبِعُوا خُطُوتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Artinya: “Hai manusia makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, sungguh setan musuh yang nyata bagimu. Orang-orang yang beriman”.

QS. Al-Baqarah/2: 173:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ
 أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٧٣﴾

Artinya: “Sungguh Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa (memakannya) bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampau batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun”

Baik Al-Qur'an maupun hadits tidak ada memberikan referensi eksplisit untuk sertifikasi halal. Meskipun demikian, disarankan bahwa tidak ada ketentuan tentang sertifikat halal yang diartikulasikan dalam Al-Qur'an atau hadits sehubungan dengan kemurnian produk. Dasar hukum untuk penegakan sertifikasi halal didasarkan pada prinsip-prinsip syariah (al-hukm ashar'i). Untuk memastikan pelaksanaan ketentuan syariah yang efektif (al-hukm asy-shar'i), penting untuk menetapkan peraturan prosedural. Untuk mengamankan

penerapan yang akurat dari ketentuan syariah ini mengenai klasifikasi halal dan haram, langkah-langkah peraturan sangat penting. (al-hukm al-ijra'i).

3. Jaminan Produk Halal (JPH)

Di Indonesia dianggap perlu diberlakukan Penerapan Jaminan Produk Halal. Hal ini dinilai perlu untuk memberikan keamanan, keselamatan, dan kemanfaatan produk halal bagi masyarakat Indonesia, khususnya umat islam. Adanya sertifikat halal ini akan meningkatkan nilai tambah dalam menjual dan memproduksi produk pada perusahaan (Pasal 3 UU JPH). Semua produk yang diimpor atau beredar di Indonesia diharapkan memiliki sertifikat halal sesuai Dengan adanya Undang Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH),.

Setelah diterbitkannya UU JPH Perubahan-perubahan terjadi terutama terkait kelembagaan penyelenggara sertifikasi halal. Seperti bekerja sama beberapa kelembagaan dengan BPJPH dengan LPH, Kementerian, dan MUI dalam merealisasikan UU JPH. BPJPH bekerjasama dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) Untuk melakukan audit terhadap produk. Melalui siding fatwa BPJPH bekerjasama dengan MUI dalam mengeluarkan Keputusan Penetapan Halal Produk. paling sedikit tiga auditor halal yang dimiliki oleh LPH yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap bahan yang digunakan, proses penyembelihan, proses pengolahan, peralatan dan ruang produksi, penyajian, penyimpanan, distribusi, dan SJH perusahaan (Pasal 15 UU JPH). Ada beberapa tugas BPJPH yaitu mengawasi kehalalan produk, mengawasi LPH, keberadaan penyelia halal di perusahaan, masa berlaku sertifikat halal, pemasangan logo halal dan tidak halal, , pemisahan bahan halal dan tidak halal yang diproduksi, pengemasan, penyajian, penyimpanan, pendistribusian, penjualan, dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan jaminan produk halal.

Pelaku usaha mendapatkan beberapa hak seperti: (1) Edukasi,

sosialisasi dan informasi sistem jaminan produk halal, (2) mendapatkan pelayanan untuk mengajukan sertifikasi halal dengan biaya terjangkau, cepat, efisien, dan tidak diskriminatif, dan (3) mendapatkan Pembinaan secara berkala tentang produksi produk halal (Pasal 27 UU JPH). Penerapan jaminan produk halal tidak dapat terlaksana secara optimal tanpa adanya dukungan dan kerjasama masyarakat. Bentuk peran aktif dari masyarakat dengan melakukan pengawasan terhadap produk yang beredar. Masa berlaku sertifikat halal pada produk yang dibeli harus selalu diperhatikan, dan pada kemasan yang dibeli harus ada pencantuman logo halal dan non halal (Siti Mardiyah, Yeti Eka, 2022).

C. Pendamping Proses Produk Halal

1. Pengertian Pendamping Proses Produk Halal

Berdasarkan Proses Produk Halal (PPH) yang meliputi pengadaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian merupakan serangkaian tahapan yang dimaksudkan untuk menjamin kesucian suatu produk. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal bagi Usaha Kecil dan Menengah mengatur hal tersebut. Misi Pendamping PPH adalah untuk mendukung UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) dalam memenuhi prasyarat deklarasi kesehatan produk. Pendamping PPH mengacu pada individu yang ditugaskan untuk memverifikasi deklarasi kesehatan produk dalam proses deklarasi sendiri (Lutfika, 2023).

Pegawai atau orang yang berbadan hukum sebagai pendamping PPH yang terdaftar di Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) bertugas melakukan verifikasi dan autentikasi atas klaim yang disampaikan pelaku usaha tentang produk halal. Program Pendamping PPH membantu usaha kecil dan menengah untuk mematuhi standar halal untuk produk mereka menyatakan kehalalan produknya (Lutfika, 2023).

2. Dasar Hukum Pendampingan Proses Produk Halal
 - a. Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2014
 - b. Undang-undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020
 - c. PP No. 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal
 - d. PMA Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal bagi Perusahaan Kecil dan Menengah
 - 1) Keputusan Kepala BPJPH No. 135 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelatihan Pendamping PPH
 - 2) Pedoman untuk Verifikasi dan Validasi Pernyataan Produk Halal oleh Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (BPJPH) Nomor 136 Tahun 2021
 - 3) Keputusan Kepala BPJPH Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pendamping PPH untuk Menentukan Kewajiban Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Kecil dan Menengah berdasarkan Pernyataan Pelaku Usaha (Anas, 2023).
3. Persyaratan Pendamping PPH
 - a. Warga Negara Indonesia
 - b. Muslim
 - c. Memiliki pemahaman yang luas tentang hukum kehalalan produk
 - d. Memiliki lisensi dan pelatihan sebagai pendamping PPH
4. Peran Pendamping PPH

Sesuai dengan peraturan yang ditetapkan Menteri Agama terkait sertifikasi halal bagi usaha mikro kecil, diartikulasikan bahwa pendamping PPH bertanggung jawab atas verifikasi dan validasi deklarasi legalitas penyelenggara usaha (Self Declaration). Proses verifikasi dan validasi bahan meliputi pemeriksaan dokumentasi serta permintaan komposisi material. Sebaliknya, verifikasi dan validasi proses produk halal yang dilaksanakan oleh pendamping PPH

memerlukan penyediaan dokumentasi PPH, permintaan skema PPH, dan pelaksanaan verifikasi lapangan langsung. Jika terjadi perbedaan selama proses ini, pendamping PPH berkewajiban untuk menerapkan tindakan korektif. Jika semua kriteria terpenuhi dan selaras dengan standar ketidakberpihakan yang baru ditetapkan, pendamping PPH berhak merumuskan rekomendasi untuk diserahkan kepada BPJPH. Mekanisme Pendamping PPH dalam melaksanakan tugasnya adalah:

- 1) PPH memberikan kepada bisnis kecil dan menengah yang memenuhi kriteria yang ditentukan.
- 2) Pernyataan halal pelaku usaha diverifikasi dan divalidasi oleh pendamping PPH.
- 3) Verifikasi dan validasi untuk bisnis yang mencakup bahan dan proses yang digunakan untuk membuat produk halal.
- 4) Pendamping PPH memverifikasi dan memvalidasi bahan dengan cara memeriksa dokumen bahan, menanyakan komposisi bahan yang digunakan dan apabila terdapat ketidaksesuaian bahan, maka pendamping PPH melakukan tindakan perbaikan terhadap bahan.
- 5) Pendamping PPH melakukan verifikasi dan validasi PPH:
 - a) Periksa dokumennya proses produk halal
 - b) Meminta skema proses produk halal
 - c) Melakukan verifikasi lapangan ke tempat pelaku usaha
- 6) Apabila hasil verifikasi dan validasi selesai, pendamping PPH memberikan masukan kepada BPJPH memastikan bahwa produk memenuhi persyaratan kehalalan.
- 7) Pemilik bisnis kecil dan menengah menyampaikan pernyataan kehalalan produk kepada BPJPH secara elektronik disertai dengan rekomendasi dari Pendamping PPH (Lutfika, 2023).

Pendamping PPH harus melaksanakan kode etik dan menunjukkan integritasnya Pendamping PPH dalam menjalankan tugasnya, diantaranya adalah:

- 1) Melaksanakan tugas pendampingan PPH sebagai cara untuk

menghormati Allah SWT dan mengemban amanah orang-orang yang bertanggung jawab baik di dunia maupun akhirat.

- 2) Berani dan jujur dalam menyampaikan informasi dan data tentang hal-hal yang dianggap haram, najis, dan meragukan sesuai dengan pemahamannya untuk kepentingan hasil pendampingan PPH.
- 3) Menilai dan mengambil kesimpulan secara kritis, tidak memihak, dan terbuka tanpa memaksa pelaku usaha.
- 4) Terpercaya dan mampu menjaga kerahasiaan informasi bisnis Pelaku Usaha dan menghindari memberikan informasi tersebut kepada pihak luar.
- 5) Teliti dan hati-hati dalam memverifikasi informasi bisnis yang dibutuhkan untuk mengungkap kebenaran (Anas, 2023).

D. UMKM

1. Pengertian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Sesuai dengan perusahaan produktif yang memenuhi persyaratan usaha mikro menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, dimiliki oleh individu atau badan usaha perorangan dianggap sebagai usaha mikro. Salah satu definisi Usaha kecil, yang dijalankan oleh individu atau entitas bisnis dan menghasilkan keuntungan sendiri, dikenal sebagai usaha kecil. Unit-unit ini tidak termasuk dalam kategori cabang usaha, tetapi termasuk dalam kategori usaha kecil. Mereka juga secara langsung atau tidak langsung terhubung, memiliki, atau termasuk dalam perusahaan menengah atau besar. Usaha menengah, di sisi lain, didefinisikan sebagai usaha yang mandiri dan keuntungan yang dilakukan oleh individu atau organisasi yang tidak beroperasi sebagai cabang atau anak perusahaan dari perusahaan yang dimiliki, dikendalikan, atau secara langsung atau tidak langsung berafiliasi dengan entitas tersebut (Anas, 2023).

Istilah UMKM menunjukkan kegiatan kewirausahaan yang didirikan oleh individu, yang dapat bermanifestasi sebagai perusahaan swasta atau entitas perusahaan. Usaha mikro, kecil, dan menengah

(UMKM) yang merupakan segmen penting dari ekonomi nasional, karena mereka secara substansif berkontribusi pada peningkatan lanskap ekonomi masyarakat. Kehadiran UMKM sangat penting bagi kemajuan perekonomian nasional dan memiliki potensi untuk menghasilkan manfaat dan menyebarkan pendapatan di kalangan masyarakat. (Aliyah, 2022).

2. Ciri-Ciri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

- a. Bisnis mikro, kecil, dan menengah memiliki banyak karakteristik, termasuk: 1) Jenis komoditas yang dikembangkan dapat berubah sewaktu-waktu dan tidak tetap.
- b. Lokasi operasional usaha dapat berubah sewaktu-waktu.
- c. Tidak memiliki keterampilan administratif yang diperlukan untuk mengelola perusahaan dan sering kali kesulitan membedakan antara kebutuhan keuangan pribadi dan komersial.
- d. Sumber daya manusia (SDM) yang dimaksud kurang berpengalaman di bidangnya atau tidak memiliki jiwa kewirausahaan.
- e. Bisnis mikro, kecil, dan menengah (UMKM) biasanya tidak memiliki hubungan dengan perbankan, tetapi beberapa dari mereka memiliki hubungan dengan lembaga keuangan nonbank. Secara umum, tingkat pengembangan sumber daya manusia masih rendah
- f. Dalam kebanyakan kasus, Pelaku usaha kecil kekurangan izin bisnis seperti nomor pokok wajib pajak (NPWP) atau bukti legalitas (Al Farisi , 2022).

3. Karakteristik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Karakter bisnis kecil menengah meliputi fakta dan bergantung pada kinerja kegiatan usahanya serta tindakan wirausahawan itu sendiri. Ciri-ciri tersebut merupakan karakteristik yang membedakan pelaku bisnis berdasarkan skala usaha mereka. Bank Dunia membagi bisnis kecil dan menengah (UMKM) menjadi tiga kategori:

- a. Usaha mikro didefinisikan sebagai perusahaan yang

mempekerjakan sepuluh orang.

- b. Usaha kecil didefinisikan sebagai perusahaan yang mempekerjakan tiga puluh orang.
- c. Perusahaan menengah adalah perusahaan yang mempekerjakan hingga 300 orang

Bank Indonesia mengategorikan UMKM menjadi empat kelompok, yaitu sebagai berikut:

- 1) Memiliki potensi untuk menjadi wirausahawan melalui ekspor dan pembentukan kemitraan.
- 2) Usaha Cepat Bergerak adalah UMKM yang memiliki dorongan dan kapasitas untuk tumbuh menjadi perusahaan besar karena memiliki jiwa kewirausahaan bawaan (Al Farisi, 2022).

E. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (8), Pasal 80 ayat (4), dan Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

1. Tentang Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil terdapat dalam Pasal 2 yang berisikan tentang:
 - (1) Produk yang dihasilkan oleh Pelaku Usaha mikro dan kecil wajib bersertifikat halal.
 - (2) Kewajiban bersertifikat halal bagi Pelaku Usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas Pernyataan Pelaku Usaha mikro dan kecil.
 - (3) Pelaku Usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan usaha produktif yang memiliki modal usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dengan kriteria:

- a. Produk tidak berisiko atau menggunakan Bahan yang sudah dipastikan kehalalannya; dan
 - b. proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana.
- (4) Selain kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pelaku Usaha mikro dan kecil harus memiliki nomor induk berusaha yang dikeluarkan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang investasi.
- (5) Pernyataan Pelaku Usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH.
- (6) Standar halal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit terdiri atas:
- a. adanya Pernyataan Pelaku Usaha yang berupa akad/ikrar yang berisi:
 - 1. kehalalan Produk dan Bahan yang digunakan; dan
 - 2. PPH.
 - b. adanya Pendampingan PPH.
- (7) Pernyataan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPJPH untuk diteruskan kepada MUI.
- (8) Setelah menerima dokumen dari BPJPH sebagaimana dimaksud pada ayat (7), MUI menyelenggarakan sidang fatwa halal untuk menetapkan kehalalan Produk.
- (9) BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal berdasarkan fatwa halal tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
2. Mekanisme Pendampingan Proses Produk Halal
- Pada pasal 18 tentang mekanisme pendampingan proses produk halal mengatakan:
- (1) Pendampingan PPH dilakukan terhadap Pelaku Usaha mikro dan kecil yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4).
 - (2) Pendampingan PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan cara verifikasi dan validasi pernyataan kehalalan oleh Pelaku Usaha.

Pada pasal 19 tentang mekanisme pendampingan proses produk halal mengatakan:

- (1) Pendamping PPH melakukan verifikasi dan validasi pernyataan kehalalan oleh Pelaku Usaha.
- (2) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bahan dan PPH.

Pada pasal 20 tentang mekanisme pendampingan proses produk halal mengatakan:

- (1) Dalam melakukan verifikasi dan validasi bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) pendamping PPH:
 - c. memeriksa dokumen bahan; dan
 - d. meminta komposisi bahan.
- (2) Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendamping PPH melakukan tindakan koreksi terhadap bahan.

Pada pasal 21 tentang mekanisme pendampingan proses produk halal mengatakan:

- (1) Dalam melakukan verifikasi dan validasi PPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) pendamping PPH:
 - a. memeriksa dokumen PPH;
 - b. meminta skema PPH; dan
 - c. melakukan verifikasi lapangan.
- (2) Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendamping PPH melakukan tindakan koreksi terhadap PPH.

Pada pasal 22 tentang mekanisme pendampingan proses produk halal mengatakan:

Dalam hal hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 memenuhi standar kehalalan Produk,

pendamping PPH memberikan rekomendasi kepada BPJPH.

Pada pasal 23 tentang mekanisme pendampingan proses produk halal mengatakan:

Pelaku Usaha menyampaikan pernyataan kehalalan Produk dan rekomendasi pendamping PPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 kepada BPJPH secara elektronik.

F. Pengawasan Jaminan Produk Halal

Pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) memiliki urgensi mendasar dalam penyelenggaraan JPH di Indonesia, termasuk dalam mewujudkan keterjaminan sertifikat halal yang telah diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan diserahkan kepada pelaku usaha. Pengawasan merupakan salah satu amanat regulasi Jaminan Produk Halal yang wajib dilaksanakan, yang memiliki urgensi mendasar dalam mewujudkan keterjaminan produk halal melalui sertifikasi halal bagi produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia. Fungsi Pengawasan JPH yaitu untuk mewujudkan keterjaminan produk halal melalui sertifikasi halal bagi produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia. Dan memastikan berjalannya dengan baik seluruh sektor jaminan produk halal sehingga terwujud pengendalian keterjaminan kehalalan atas produk yang beredar, dikonsumsi serta digunakan oleh masyarakat.

Dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Jika dikelompokkan, maka obyek pengawasan dapat terbagi menjadi tiga, yaitu produk, pelaku usaha, dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Pengawasan pada produk difokuskan pada masa berlaku sertifikat halal, pencantuman label halal, pencantuman keterangan tidak halal, serta kehalalan produk. Pada pelaku usaha, pengawasan dilakukan dengan fokus pada penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), keberadaan penyelia halal di perusahaan, serta penggunaan bahan dan proses produk halal (PPH) yang di dalamnya terdapat pemisahan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan,

pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta penyajian antara produk halal dan produk tidak halal. Sedangkan pada LPH, pengawasan JPH difokuskan pada sistem manajemen halal, auditor halal dan mekanisme audit halal, serta laboratorium (Kusumaningsih, 2023).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 Pasal 111 menyatakan:

- (1) BPJPH melakukan pengawasan terhadap JPH.
- (2) Pengawasan JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. LPH;
 - b. kehalalan Produk;
 - c. pencantuman Label Halal;
 - d. pencantuman keterangan tidak halal;
 - e. pemisahan lokasi, tempat, dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta penyajian antara Produk Halal dan tidak halal;
 - f. keberadaan Penyelia Halal; dan/atau
 - g. kegiatan lain yang berkaitan dengan JPH.
- (3) Kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g termasuk kegiatan pengawasan JPH terhadap lembaga pendamping PPH dan pendamping PPH.
- (4) Kementerian terkait, lembaga terkait, dan/atau pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota berkoordinasi dan bekerja sama dengan BPJPH dalam pelaksanaan pengawasan JPH sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Koordinasi dan kerja sama pelaksanaan pengawasan JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditindaklanjuti melalui penyusunan program strategis pengawasan JPH.
- (6) Pengawasan terhadap JPH dapat dilakukan oleh BPJPH, kementerian terkait, lembaga terkait, dan/atau pemerintah daerah

provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama (Peraturan Pemerintah, 2024).

G. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Peran Pendamping Sertifikasi Halal

Hukum ekonomi syariah merupakan landasan normatif yang mengatur aktivitas ekonomi dengan berpegang pada nilai-nilai Islam . Kerangka teori dalam hukum ekonomi syariah menggabungkan aspek fikih muamalah, prinsip-prinsip ekonomi dasar, dan dinamika sosial-ekonomi modern. Dalam hukum ekonomi Islam konsep dasar halal memiliki peran yang sangat penting, terutama dalam mengatur segala hal yang diperbolehkan dalam kehidupan umat Muslim, termasuk dalam hal makanan, minuman, produk, serta praktik sosial dan ekonomi lainnya. Menurut Qardhawi Agama Islam adalah agama yang sangat bijak dalam mengatur umatnya agar tidak memakan makanan yang haram dengan menjelaskan semua yang halal dimakan maupun yang diharamkan. Allah telah menciptakan bumi lengkap dengan isinya agar manusia dapat memilih dan tidak mengikuti langkah-langkah syaitan yang selalu menggoda manusia untuk mengikuti jalanya (Satria, 2021).

Dalam prinsip Islam halal mengacu pada segala sesuatu yang dibolehkan oleh syariat Allah SWT, sementara haram merujuk pada segala sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam. Konsep ini mencakup kepada seluruh aspek kehidupan, seperti perilaku ekonomi dan sosial Sertifikasi halal bertujuan supaya memastikan produk yang beredar di pasar memenuhi ketentuan dan standar yang sesuai dengan syariat Islam, sehingga umat Islam mendapatkan jaminan dalam memilih barang yang sesuai dengan ajaran agama (Puspita , 2024).

Allah SWT berfirman dalam surat Albaqarah ayat 168 tentang keharusan mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ

لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya: “ Wahai manusia, makanlah yang halal dan baik dari apa yang terdapat di muka bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan; Karena Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu”

Sertifikasi halal merupakan bagian dari ekosistem ekonomi Islam. Oleh karena itu manajemen dalam penyelenggaraan jaminan produk halal sepatutnya harus sejalan dengan konsep dan prinsip ekonomi islam yang berlandaskan pada ketentuan Hukum Ekonomi Syariah. Hal ini sangat berkaitan langsung dengan manajemen kinerja pendamping PPH Karena pendamping PPH yang langsung bertemu dengan pelaku usaha UMK dan mendampingi proses sertifikasi halal dari pelaku usaha tersebut. Kinerja pendamping PPH harus mengedepankan prinsip keadilan, kejujuran dan transparan.

Dalam pandangan hukum ekonomi syariah, kinerja (hasil kerja) terkait dengan segala sesuatu yang telah dilakukan oleh seorang individu relevan dengan standar tertentu. Kinerja dalam pandangan Hukum Ekonomi Syariah harus mengedepankan prinsip integritas, kejujuran dan keadilan. Salah satu aspek penting dalam kinerja menurut hukum ekonomi syariah adalah larangan manipulasi atau melakukan kinerja tidak sesuai dengan yang sebenarnya.

Kejujuran dan keadilan merupakan dua pilar utama dalam sebuah kinerja. Pelaku ekonomi diharuskan mengungkapkan kondisi yang terjadi dengan jujur dari segi apapun. Dengan menegakan kejujuran dan keadilan, kinerja dalam ekonomi islam tidak hanya menghasilkan keuntungan material tetapi juga mendatangkan keberkahan, yang merupakan tujuan akhir dari aktivitas ekonomi dalam Islam.

Pendamping PPH dalam melakukan pendampingan kepada pelaku usaha UMK harus mengedepankan kinerja yang sesuai dengan teori Hukum Ekonomi Syariah diantaranya:

a. Tauhid (keesaan Allah)

Sertifikasi halal merupakan salah satu bentuk implementasi keimanan dan menjalankan amanah kepada Allah. Dalam surah Al-Anfal:27 menjelaskan tentang:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَخُوْنُوْا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْا اٰمَنٰتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu Mengetahui.*

Ayat di atas memerintahkan setiap manusia untuk selalu menjaga amanah dari Allah SWT dan termasuk juga menjaga amanah sesama manusia. Amanah dalam urusan kerja termasuk dalam hal kefarduan hidup yang tidak boleh diabaikan dalam konteks mengamalkan keseluruhan ajaran Islam. Kegagalan menunaikan amanah berarti kegagalan menunaikan salah satu perintah Allah SWT yang penting dalam kehidupan.

b. Adil (keadilan)

Pada hakikatnya, keadilan adalah suatu sikap untuk memperlakukan seseorang sesuai dengan haknya. Dan yang menjadi hak setiap orang adalah diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya, yang sama derajatnya, yang sama hak dan kewajibannya, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, dan golongan. Keadilan merupakan suatu bentuk kondisi kebenaran ideal secara moral akan sesuatu hal, baik itu menyangkut benda ataupun orang (Almubarak, 2018).

Semua pihak yang terlibat dalam kegiatan sertifikasi halal baik pendamping PPH maupun pelaku usaha harus bersikap adil dan tidak

saling menzalimi. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah An-Nahl: 90 berbunyi:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*

c. Nabuwwah (kenabian)

Menjadikan sifat nabi sebagai teladan. Seluruh yang terlibat dalam kegiatan sertifikasi halal harus sepenuhnya meneladani sifat-sifat Nabi. Seperti jujur, bertanggung jawab, amanah, suka menolong, sabar dan lain sebagainya. Dalam hal ini pendamping PPH harus amanah, jujur dan bertanggungjawab dalam mendampingi pelaku usaha. Begitu juga sebaliknya pelaku usaha harus amanah, jujur dan bertanggung jawab terhadap produk yang diajukannya.

d. Khilafah (pemerintahan)

Peran pemerintah terhadap sistem Jaminan Produk Halal harus memberikan regulasi-regulasi hukum yang menjadi landasan dalam kegiatan sertifikasi halal.

H. Penelitian Relevan

Penelitian dilakukan oleh Indah Fitriani Sukri (2021), melakukan penelitian dengan judul “Implementasi UU Cipta Kerja Terhadap Penyelenggaraan Sertifikasi Halal dan Produk Halal di Indonesia”. Metode penelitian yang digunakan metodologi penelitian dalam kajian ini menggabungkan penelitian normatif dengan berbagai rujukan sumber hukum. Berdasarkan temuan kajian, pembentukan BPJPH merupakan salah satu upaya pemerintah untuk melindungi konsumen dan harus dipandang sebagai suatu sistem. Sebagai suatu sistem, hukum merupakan

tatanan atau kesatuan yang tersusun dari komponen-komponen atau aspek-aspek yang terstruktur, saling berhubungan, berinteraksi, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut. Oleh karena itu, untuk mempersingkat waktu pemrosesan, proses sertifikasi halal sebaiknya dilakukan melalui satu pintu saja. pelaksanaannya tidak rumit. Undang-undang ini juga dapat menimbulkan permasalahan inkonsistensi antara pengaturan dan pengendalian LPH. Perbedaannya judul dan pembahasan penelitian merupakan komponen kunci dari karya penulis. Penelitian ini mengkaji tentang pemanfaatan Undang-Undang Cipta Kerja terhadap proses sertifikasi Halal sedangkan penelitian yang penulis lakukan yaitu tentang penguatan peran Pendamping PPH kepada UMKM di Kabupaten Tanah Datar terutama dalam melakukan verifikasi dan validasi kepada pelaku usaha serta membahas mengenai pengawasannya dan pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap peran Pendamping PPH di Kabupaten Tanah Datar.

Setelah itu penelitian oleh Luluk Latifah, Muhammad Anas, dan Andre Ridho Saputro (2023), melakukan penelitian dengan judul “Pendampingan Proses Produk Halal (PPH) Hingga Penerbitan Sertifikat Halal melalui aplikasi Sihalal Melalui Halal Mekanisme Pernyataan Diri untuk Bumbu Kebijaksanaan Pelaku Usaha”. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Temuan ini merupakan hasil pendampingan awal pada tahap observasi yang dimulai sejak tanggal 12 Juni 2022, pendampingan ini berusaha Membujuk pelaku usaha di Bumbu Hikmah untuk menggunakan aplikasi Sihalal dalam pengajuan sertifikat halal gratis. Pelaku usaha Bumbu Hikmah kemudian mengisi formulir dan menggunakan metode self declaration untuk mengajukan sertifikat halal. Sertifikat halal Bumbu Hikmah diberikan untuk 33 jenis produk pada tanggal 28 Desember 2022. Judul dan pembahasan penelitian inilah yang membedakannya dengan karya penulis. Penelitian yang penulis lakukan yaitu tentang penguatan peran Pendamping PPH kepada UMKM di Kabupaten Tanah Datar terutama dalam melakukan verifikasi dan validasi

kepada pelaku usaha serta membahas mengenai pengawasannya dan pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap peran Pendamping PPH di Kabupaten Tanah Datar.

Penelitian “Pendampingan kepada Pelaku UMKM dalam Program Sertifikat Halal Gratis (SEHATI) Tahun 2022” dilakukan oleh Aep Saefullah, Ratri Ciptaningtyas, Irma Arlis Dewi Kuraesin, dan Nia Anggraini (2022). Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif. Temuan penelitian sebagai berikut: 1) Pemahaman pelaku UMKM terhadap proses pengajuan SEHATI 2022 masih kurang. 2) Pemanfaatan teknologi agar sistem dapat berjalan pada akun legal masih menjadi tantangan bagi banyak pelaku UMKM. 3) Kesadaran UMKM terhadap produk halal masih rendah. 4) Prosedur pengajuan sertifikasi halal dengan deklarasi mandiri masih belum jelas bagi sebagian besar pelaku UMKM. Kemudian 5) Masih banyak pelaku UMKM yang belum mendengar dan memahami mekanisme program SEHATI 2022. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada judul dan pembahasan penelitian. Penelitian ini membahas tentang pendampingan pelaku UMKM dalam program Sertifikat Halal Gratis (SEHATI) tahun 2022, sedangkan penelitian yang penulis lakukan yaitu tentang penguatan peran Pendamping PPH kepada UMKM di Kabupaten Tanah Datar terutama dalam melakukan verifikasi dan validasi kepada pelaku usaha serta membahas mengenai pengawasannya dan pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap peran Pendamping PPH di Kabupaten Tanah Datar.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Fitri Rafianti, Robi Krisna, Erwin Radityo (2022), melakukan penelitian dengan judul “Dinamika Bantuan Manajemen Halal Bagi Usaha Mikro Kecil Melalui Self Declare Program”. Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif analitis dan metode pendekatan hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian, gagasan manfaat yang terkait dengan kebijakan deklarasi halal mandiri bagi UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah sesuai

dengan tujuannya syariah yaitu memperoleh keuntungan dan mencegah atau menanggulangi kerugian. Agar kebijakan ini dapat terlaksana seefektif mungkin, para pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk melindungi konsumen muslim khususnya, memberikan rasa aman, dan memperoleh dukungan yang kuat dari lembaga terkait serta otoritas kebijakan. Judul dan uraian penelitian merupakan titik perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis. Penelitian yang penulis lakukan yaitu tentang penguatan peran Pendamping PPH kepada UMKM di Kabupaten Tanah Datar terutama dalam melakukan verifikasi dan validasi kepada pelaku usaha serta membahas mengenai pengawasannya dan pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap peran Pendamping PPH di Kabupaten Tanah Datar.

Kemudian penelitian “Pendampingan Produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam Pengurusan Sertifikasi Halal Melalui Program SEHATI” dilakukan oleh Nur Shaikhut Toharotus Shokhikhah, Riska Putri Aprillia, Alfina Rahma Sabila, Avif Yulianto, Azi Alfi Janah, Namira Nurma Anjani, dan Andriani (2023). Berdasarkan hasil penelitian, sebanyak 30 pelaku UMKM telah berhasil mendaftarkan dan memperoleh sertifikasi halal atas barang dagangannya. Judul penelitian dan ulasannya merupakan titik perbedaan antara penelitian penulis dan penelitian ini. Penelitian yang penulis lakukan yaitu tentang penguatan peran Pendamping PPH kepada UMKM di Kabupaten Tanah Datar terutama dalam melakukan verifikasi dan validasi kepada pelaku usaha serta membahas mengenai pengawasannya dan pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap peran Pendamping PPH di Kabupaten Tanah Datar.

Penelitian yang dilakukan oleh Devid Frastiawan Amir Sup (2023), melakukan penelitian dengan judul “Pendampingan Proses Produk Halal (PPH) dalam Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) Produk Keripik Pare Bunda”. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif deskriptif penelitian lapangan. Berdasarkan hasil penelitian, produk memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan sertifikat halal Program

SEHATI. Proses pengajuan sertifikasi halal akan dibuka pada tanggal 24 Oktober 2022, dan sertifikat halal akan diterbitkan dengan nomor sertifikat ID35110001696301122 akan diberikan pada tanggal 5 April 2023 dengan masa berlaku hingga tanggal 5 April 2027. Judul dan pembahasan penelitian ini menjadi pembeda antara penelitian penulis dengan penelitian ini. Penelitian yang penulis lakukan yaitu tentang penguatan peran Pendamping PPH kepada UMKM di Kabupaten Tanah Datar terutama dalam melakukan verifikasi dan validasi kepada pelaku usaha serta membahas mengenai pengawasannya dan pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap peran Pendamping PPH di Kabupaten Tanah Datar.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Bahrul Ulum Ilham (2022), Judul penelitiannya “Bantuan Sertifikasi Pernyataan Diri Halal pada Usaha Mikro dan Kecil Binaan Pusat Pelayanan Bisnis Terpadu Sulawesi Selatan”. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan betapa pentingnya edukasi pelaku usaha agar produk yang dihasilkan benar-benar halal dan thayyib. Sejumlah pelaku usaha mikro masih sangat membutuhkan pendampingan karena masih kesulitan dalam penerbitan NIB, pembelajaran teknologi, dan penyelesaian sistem jaminan produk halal (SJPH). Sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro, khususnya yang bergerak di industri makanan dan minuman, memerlukan pendampingan dan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan. Judul penelitian dan penjelasannya menjadi perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian ini. Penelitian yang penulis lakukan yaitu tentang penguatan peran Pendamping PPH kepada UMKM di Kabupaten Tanah Datar terutama dalam melakukan verifikasi dan validasi kepada pelaku usaha serta membahas mengenai pengawasannya dan pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap peran Pendamping PPH di Kabupaten Tanah Datar.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan menggunakan pendekatan kualitatif (Sugiyono, 2012:92). Penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Penguatan Peran Pendamping Proses Produk Halal Pada Umkm Di Kabupaten Tanah Datar

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian bertempat di yang ada di sekitaran Kota Batusangkar, sedangkan waktu penelitian dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 3. 1
Jadwal Kegiatan Penelitian

Uraian	Agust	Sept	Okt	Nov	Des	Jan
Pengajuan Proposal Tesis						
Bimbingan Proposal Tesis						
Seminar Proposal Tesis						
Bimbingan Setelah Seminar						
Penelitian						
Pengelolaan Data Penelitian						
Bimbingan Tesis						
Sidang Munaqasah						

C. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini mempunyai alat dan alat pendukung yang penting. Peralatan utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, dan peralatan pendukungnya adalah smartphone yang dapat menangkap, merekam, dan mengambar gambar-gambar. Peralatan lain seperti pulpen dan kertas, alat lain untuk membantu selama wawancara, checklist wawancara untuk memanduselama melakukan wawancara, dan buku catatan untuk mencata jawaban responden selama wawancara.

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Sumber Data Primer

Dalam penelitian ini sumber data utama adalah pelaku UMKM yang telah memiliki sertifikat halal dan Pendamping PPH di Kabupaten Tanah Datar.

2. Sumber Data Sekunder

Data yang dikumpulkan dari buku, terbitan berkala, dan jurnal yang melengkap sumber data primer disebut data sekunder. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang jaminan produk halal dan pedoman teknis proses produk halal, serta buku-buku ilmiah, temuan penelitian, dan jurnal, merupakan contoh sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu:

1. Wawancara

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah wawancara semi terstruktur, yaitu jenis jenis wawancara yang termasuk dalam kategori

wawancara mendalam. Dalam implementasinya, lebih terbuka mengidentifikasi permasalahan terkait Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal Terhadap Peran Pendamping PPH Di Kabupaten Tanah Datar. Penulis melakukan wawancara secara mendalam dengan Pelaku UMKM yang telah memiliki sertifikat halal dan Pendamping PPH di Kabupaten Tanah Datar.

2. Dokumentasi

Dokumentasi, seperti catatan, transkrip, buku, agenda, dll., dapat digunakan untuk menemukan informasi tentang suatu subjek atau variabel. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini termasuk mewawancarai peserta, khususnya Pelaku UMKM yang telah memiliki sertifikat halal dan Pendamping PPH di Kabupaten Tanah Datar.

F. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Teknik triangulasi harus digunakan untuk semua data yang dikumpulkan. Praktik verifikasi keakuratan data dengan membandingkannya dengan data lain dikenal sebagai triangulasi. Metode triangulasi dalam penelitian ini adalah:

1. Trianggulasi Sumber

Membandingkan dan mengevaluasi tingkat keandalan triangulasi sumber adalah proses pengumpulan data dari beberapa sumber. Misalnya, membandingkan informasi yang diberikan secara publik dan privat, membandingkan hasil observasi dan wawancara, dan membandingkan temuan wawancara dengan makalah yang diterbitkan sebelumnya.

2. Trianggulasi Data

Data yang berkaitan dengan modifikasi proses divalidasi menggunakan triangulasi data. Peneliti harus melakukan beberapa pengamatan untuk mengumpulkan data yang dapat diandalkan melalui pengamatan.

3. Triangulasi teknik

Triangulasi teknis merupakan upaya untuk menegaskan keabsahan informasi atau hasil investigasi. memperoleh data yang sama dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data dikenal dengan triangulasi teknis. Metode triangulasi yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber, yang diperoleh dari hasil wawancara dengan responden, khususnya pendamping PPH dan pelaku UMKM yang memiliki sertifikat halal di Kabupaten Tanah Datar dengan cara membandingkan dan memverifikasi informasi.

G. Teknik Analisis Data

Gagasan Miles dan Huberman menjadi dasar pendekatan analisis kualitatif yang digunakan untuk analisis data (Gunawan, 2013). Dalam proses pengumpulan data, digunakan metode analisis data ini. Prosedur pengumpulan data meliputi:

1. Reduksi Data

Reduksi data yaitu merangkum, memfokuskan pada yang penting, memilih yang terpenting, serta mencari tema dan pola. Reduksi data dalam penelitian ini adalah pengumpulan informasi mengenai pokok bahasan penelitian penulis yaitu Penguatan Peran Pendamping Proses Produk Halal Dalam Proses Sertifikasi Halal Di Kabupaten Tanah Datar.

2. Penyajian Data

Proses pengumpulan sejumlah data tertentu untuk membuat kesimpulan dikenal sebagai penyajian data. Penulis terus mencoba membuat kesimpulan di lapangan, dan data disajikan dalam bentuk prosa naratif atau format lain yang dapat dipahami oleh para akademisi. Penulis studi ini mengumpulkan informasi dari para partisipan. Setelah mengorganisasikan dan menyederhanakan data, data tersebut dideskripsikan dan kesimpulan dibuat.

3. Penarikan Simpulan dan Verifikasi Data

Langkah terakhir dalam analisis data adalah menarik kesimpulan. Di sini, peneliti mencoba membuat kesimpulan terperinci setelah memperoleh seluruh data dengan cara yang kompleks.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Penelitian

1. Peran Pendamping Proses Produk Halal Pada Umkm Di Kabupaten Tanah Datar

Temuan penelitian dari hasil wawancara kepada Pendamping PPH mengenai peran pendamping proses produk halal di Kabupaten Tanah Datar antara lain:

- a. Memberikan sosialisasi dan edukasi terkait dengan proses produk halal
- b. Melakukan pendampingan dalam pengajuan sertifikasi halal
- c. Melakukan verifikasi dan validasi terkait bahan, tempat, serta proses yang dilakukan dalam melaksanakan produksi.

Dalam melakukan penelitian ini data-data lapangan didapatkan dengan cara wawancara langsung kepada pendamping PPH di Kabupaten Tanah Datar, Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar dan kepada beberapa UMKM yang telah mendapatkan sertifikat halal.

- a. Memberikan sosialisasi dan edukasi terkait dengan proses produk halal

Dari Hasil wawancara dengan Pendamping PPH Fajrul beliau mengatakan:

“Masih banyak diantara masyarakat di Kabupaten Tanah Datar ini belum mengetahui tentang sertifikasi halal ini, jadi saya sering melakukan sosialisasi dengan membuat pamflet dan menyebarkannya melalui media sosial seperti instgram, facebook dan whatsapp.” (Wawancara, 13 Desember 2024).

Hal yang sama juga dilakukan oleh informan atas nama Ikbal, selaku pendamping PPH di Kabupaten Tanah Datar, ia mengatakan:

“saya menyebarkan informasi kewajiban sertifikasi halal ini melalui media sosial, kemudian jika ada yang menghubungi saya baru saya memberikan penjelasan dan edukasi lebih lanjut

mengenai sertifikasi halal ini.” (Wawancara, 13 Desember 2024).

Dari Hasil wawancara dari beberapa informen di atas mereka menggunakan sarana media sosial seperti facebook, instagram dan whatsapp untuk memberikan sosialisasi dan edukasi mengenai sertifikasi halal ini. Selain menggunakan media sosial pendamping PPH juga melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pelaku usaha dengan melakukan kerjasama dengan Pemerintahan Nagari dan kelompok masyarakat atau organisasi yang ada di kabupaten Tanah Datar. Kerjasama dilakukan dengan mengadakan sebuah kegiatan seperti sosialisasi kewajiban sertifikasi halal kepada masyarakat.

Dari hasil wawancara dengan pendamping PPH Fajrul Hakiki, beliau mengatakan:

“saya sering datang langsung ke kantor Wali Nagari dan menyampaikan adanya program sertifikasi halal gratis ini kepada bapak wali nagarinya dan akhirnya bapak wali nagarinya mau memfasilitasikan mengumpulkan UMKM yang ada di nagarinya untuk diadakan sosialisasi sertifikasi halal gratis.” (Wawancara, 13 Desember 2024).

Hasil wawancara dengan Bapak Afrianto selaku pendamping PPH dan juga penyuluh agama di KUA Kecamatan Batipuah Selatan, beliau mengatakan:

“saya sering menyelipkan sosialisasi sertifikasi halal ini pada saat kegiatan-kegiatan penyuluhan yang diadakan KUA dan juga saya sering memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang datang ke kantor KUA.” (Wawancara, 14 Desember 2024).

Hal yang sama juga dilakukan Fitriyani pendamping PPH yang memiliki keaktifan dalam berbagai organisasi seperti PKK dan POKDARWIS. Ia mengatakan:

“saya juga aktif sebagai anggota PKK, saya sering juga memberikan sosialisasi dan edukasi sertifikasi halal ini kepada anggota kelompok PKK tersebut.” (Wawancara, 14 Desember 2024).

Dari wawancara dari informan di atas mereka melakukan sosialisasi dan edukasi langsung melalui kerjasama dengan pihak Pemerintahan Nagari dan juga kelompok-kelompok atau organisasi masyarakat yang ada di Kabupaten Tanah Datar. Hal ini tentu sangat mempermudah dalam percepatan sertifikasi halal gratis pada pelaku UMKM di Kabupaten Tanah Datar. Namun pada kenyataannya di lapangan juga masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan pengetahuan tentang kewajiban sertifikasi halal ini. Dalam hal ini pendamping PPH ada juga yang melakukan sosialisasi dengan mendatangi langsung ke rumah-rumah UMKM yang ada di kabupaten Tanah Datar.

Dari hasil wawancara dengan bapak Datul selaku pendamping PPH ia mengatakan:

“saya biasanya langsung saja mendatangi pelaku usaha yang ada dipinggir jalan dan langsung menawarkan adanya program gratis sertifikasi halal ini.” (Wawancara, 14 Desember 2024).

Hal yang sama juga disampaikan oleh pendamping PPH Fajrul Hakiki, beliau mengatakan:

“saya juga sering mendatangi langsung UMKM rumahan dan menawarkan langsung program sertifikasi halal ini, ada yang sangat senang menerimanya dan ada juga yang menolaknya.” (Wawancara, 13 Desember 2024).

Berdasarkan wawancara dari informan di atas selain melakukan sosialisasi melalui media sosial, mereka juga bekerja sama dengan pemerintahan Nagari dan organisasi masyarakat, mereka juga mensosialisasikan secara langsung datang ke rumah-rumah UMKM dan menghampiri UMKM yang berada di pinggir jalan untuk diberikan sosialisasi dan edukasi terhadap sertifikasi halal gratis.

b. Melakukan pendampingan dalam proses pengajuan sertifikasi halal

Peran pendamping proses produk halal adalah mendampingi pelaku usaha UMKM mulai dari memberikan sosialisasi dan edukasi sampai dengan proses pengajuan sertifikasi halal pelaku usaha UMKM. Pengajuan sertifikasi halal ini dilakukan secara online melalui website Si Halal yang dibuat oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Berikut hasil wawancara dengan beberapa informan di Kabupaten Tanah Datar.

Berdasarkan wawancara dengan pendamping PPH Fajrul Hakiki, beliau mengatakan:

“ tahap awal pendampingan saya membantu pelaku usaha untuk menyiapkan persyaratan yang dibutuhkan untuk pengajuan sertifikasi halal seperti nama usaha/merek usaha, KTP pemilik usaha, nomor HP/WA, Nomor Induk Berusaha (NIB), Bahan-bahan yang digunakan dalam memproduksi usaha tersebut dan menyiapkan produk yang dibuatnya untuk dokumentasi.” (Wawancara, 13 Desember 2024).

Hal yang sama juga disampaikan oleh Pendamping PPH Fitriyani, ia mengatakan:

“ saya langsung mengkonfirmasi kepada pelaku usaha baik melalui whatsapp/telpon atau datang langsung ke tempat pelaku usaha agar menyiapkan persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan seperti KTP, nama atau merek usaha, alamat usaha,

Nomor Induk Berusaha (NIB), nomor HP/whatsapp, bahan-bahan yang digunakan dalam produksi dan juga menyiapkan produk makanan/minumannya.” (Wawancara, 14 Desember 2024).

Selanjutnya Pendamping PPH Ikbal juga menambahkan:

“ untuk pengurusan sertifikasi halal ini sangat gampang sekali dan tidak ribet yang penting pelaku usaha memiliki KTP dan memiliki produk makanan/minuman yang dibuatnya.” (Wawancara, 13 Desember 2024).

Dari hasil wawancara di atas didapatkan bahwa tahap awal pendampingan yang dilakukan Pendamping PPH adalah memberikan informasi dan membantu pelaku usaha dalam menyiapkan persyaratan yang dibutuhkan seperti KTP, nama usaha/ merek, Nomor Induk Berusaha (NIB), nomor HP/whatsapp, menyiapkan bahan-bahan yang digunakan dan menyiapkan produk makanan/minuman untuk dokumentasi.

Selanjutnya mendampingi proses pengajuan sertifikasi halal pelaku usaha dilakukan secara online melalui website Si Halal yang dibuat oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Dalam pendampingan ini setiap pendamping PPH memiliki teknik dan proses yang berbeda-beda. Dari hasil wawancara kepada pendamping PPH Bapak Bahrul beliau mengatakan:

“kita melakukan proses pengajuan sertifikasi halal ini melalui website Si Halal. Pengajuan di website sihalal ini bisa dilakukan secara mandiri oleh pelaku usaha dan juga bisa dibantu oleh pendamping PPH. tetapi yang sering kami lakukan adalah membantu langsung membuatkan akun Si Halal menggunakan email pelaku usaha dan langsung membantu mengajukan sertifikasi halal pelaku usaha, hal ini

dilakukan karena kebanyakan dari pelaku usaha tidak mau ribet atau belum paham dalam menggunakan website Si Halal ini.” (Wawancara, 14 Desember 2024).

Hal yang sama juga disampaikan oleh pendamping PPH Fajrul Hakiki beliau mengatakan:

“ Semua pengajuannya kita bantu karena kebanyakan pelaku usaha tidak mau ribet dan juga masih banyak pelaku usaha kurang mengerti IT apalagi di sitem Si Halal tersebut sangat banyak sekali data-data yang mau diisi, misalnya seperti NIB masih banyak diantara pelaku usaha UMKM yang belum memilikinya maka saya langsung membantu juga menguruskan NIB pelaku usaha dan juga seperti email untuk mendaftarkan akun sihalal masih banyak juga pelaku usaha yang tidak memiliki email maka saya juga langsung membantu membuatkan email untuk pelaku usaha.” (Wawancara, 13 Desember 2024).

Ada juga hasil wawancara dengan pendamping PPH Ikbali beliau mengatakan:

“ada juga pelaku usaha yang sudah mencoba membuat akun Si Halal sendiri untuk melakukan pengajuan sertifikasi halal tetapi tidak sampai selesai karena sangat ribet sekali dan banyaknya data-data yang mau diisi akhirnya minta bantu saya untuk melanjutkan pengajuan sertifikasi halalnya hingga selesai.” (Wawancara, 13 Desember 2024).

Dari hasil wawancara dengan informan di atas dapat kita ketahui bahwasanya untuk pengajuan sertifikasi halal di akun SiHalal bisa dilakukan secara mandiri oleh pelaku usaha dan juga bisa langsung dibantu oleh pendamping PPH. Namun yang sering terjadi di lapangan hampir semua pelaku usaha dibantu pengajuannya di akun

SiHalal. Alasan yang pertama dikarenakan sangat ribet dan banyak sekali data-data yang harus diisi oleh pelaku usaha. Hal ini tidak dapat dipungkiri karena memang banyak pelaku usaha yang masih kurang paham mengenai teknologi. Selanjutnya alasan kedua dikarenakan kekhawatiran pendamping jika dilakukan secara mandiri oleh pelaku usaha nanti banyak kesalahan yang mengakibatkan lamanya proses pengajuan atau juga bisa berakibatkan dibatalkan pengajuan oleh Komite Fatwa Di BPJPH. Selanjutnya wawancara kepada pelaku usaha yang sudah memiliki sertifikat halal.

Hasil wawancara dengan pelaku usaha UMKM Ibuk Lena, ia mengatakan:

“pengurusan sertifikat halal saat ini sangat gampang dan tidak seribet pengurusan sertifikat halal beberapa tahun lalu, pada saat sekarang saya hanya menyiapkan persyaratannya saja selebihnya dibantu oleh pendamping PPH.” (Wawancara, 16 Desember 2024).

Hal yang sama juga disampaikan pelaku usaha Ermiwati beliau mengatakan:

“Alhamdulillah usaha saya sudah memiliki sertifikat halal sejak tahun 2023, saya dibantu oleh pendamping PPH yang datang ke rumah.” (Wawancara, 16 Desember 2024).

Hasil wawancara juga dengan Ibuk Nurhayati ia mengatakan:

Saya sudah memiliki sertifikat halal kira-kira 3 bulan yang lalu, saya mengurusnya langsung waktu ada sosialisasi di Islamic Center pagaruyung dengan membawa persyaratan seperti KTP, NIB dan membawa produk makanan yang saya produksi dan setelah kurang lebih 2 bulan sertifikat halal saya sudah keluar.” (Wawancara, 16 Desember 2024).

Dari wawancara dengan pelaku usaha UMKM tersebut dapat kita ketahui bahwasanya untuk mengurus sertifikasi halal ini sangat gampang sekali karena sudah adanya Pendamping PPH yang turun ke lapangan.

- c. Melakukan verifikasi dan validasi terkait bahan, tempat, serta proses yang dilakukan dalam melaksanakan produksi.

Peran selanjutnya dari pendamping PPH adalah melakukan verifikasi dan validasi secara langsung kepada pelaku usaha untuk memastikan dengan sangat teliti terkait bahan-bahan yang digunakan, tempat, peralatan yang digunakan serta proses yang dilakukan dalam melaksanakan produksi. Setiap pendamping PPH memiliki cara dan proses yang berbeda-beda untuk memverifikasi dan validasi kepada pelaku usaha. Hasil wawancara kepada pendamping Bapak Afrianto beliau mengatakan:

“Untuk verifikasi dan validasi ini saya langsung mendatangi tempat produksi pelaku usaha untuk memastikan bahan-bahan yang digunakan sesuai dengan ketentuan, peralatan yang digunakan juga sesuai dengan ketentuan atau tidak, dan tempat produksi yang digunakan terhindar dari benda-benda atau hewan najis.” (Wawancara, 14 Desember 2024).

Hasil wawancara dengan pendamping PPH Fajrul, beliau mengatakan:

“Setelah semua persyaratan pelaku usaha sudah terpenuhi saya mengkoordinasikan kepada pelaku usaha untuk mengatur jadwal verifikasi dan validasi langsung ketempat pelaku usaha untuk memastikan bahan-bahan yang digunakan, peralatan, tempat dan proses dalam memproduksi sesuai dengan ketentuan.” (Wawancara, 13 Desember 2024).

Hal yang sama juga di sampaikan oleh pendamping PPH Fitriyani, beliau mengatakan:

“verifikasi dan validasi ini saya langsung cek ke lokasi usaha dan juga langsung mengambil dokumentasi bersama pelaku usaha sambil memegang produk yang dibuatnya karena dokumentasi ini salah satu persyaratan wajib yang harus dilengkapi dalam pengajuan sertifikasi halal melalui akun Si Halal.” (Wawancara, 14 Desember 2024).

Hal yang sama juga disampaikan oleh pelaku usaha Bapak Syahril saat diwawancara, ia mengatakan:

“ada pendamping PPH yang datang ke rumah dan menanyakan seperti bahan-bahan yang digunakan, merek atau nama usaha, nomor HP/whatsapp, memfoto KTP asli serta mengambil dokumentasi bersama saya sambil memegang produk yang saya miliki.” (Wawancara, 16 Desember 2024).

Hasil wawancara juga bersama pelaku usaha Ibuk Desi ia mengatakan:

Waktu datang ke rumah saya pendamping PPH ini menanyakan bahan-bahan yang saya gunakan terus menanyakan alamat usaha apakah sama dengan KTP, selanjutnya mengambil dokumentasi bersama saya sambil memegang produk yang saya mau uruskan sertifikat halalnya.” (Wawancara, 16 Desember 2024).

Dari hasil wawancara di atas dapat kita ketahui bahwasanya pendamping PPH ini dalam memastikan kelengkapan persyaratan dari pelaku usaha harus melakukan verifikasi dan validasi langsung ke tempat pelaku usaha. Hal ini harus dilakukan secara teliti oleh pendamping PPH supaya tidak terjadinya kebohongan dalam proses pengajuan sertifikasi halal. Dari wawancara selanjutnya dengan beberapa informan ada juga yang berbeda proses verifikasi dan validasi yang lakukan kepada pelaku usaha seperti di bawah ini:

Hasil wawancara kepada pendamping PPH Fajrul, ia mengatakan:

“terkadang saya melakukan verifikasi dan validasi ini melalui whatsapp saja dengan meminta pelaku usaha ini mengirimkan semua persyaratan dan foto produknya melalui whatsapp saja.” (Wawancara, 13 Desember 2024).

Hal yang sama juga disampaikan pendamping PPH Aldian, beliau mengatakan:

“ada juga pelaku usaha yang menghubungi saya melalui media sosial dan ternyata lokasi usahanya lumayan jauh maka saya merekomendasikannya untuk verifikasi dan validasi secara online saja dan nanti sertifikatnya juga saya kirimkan file aslinya saja.” (Wawancara, 13 Desember 2024).

Dari wawancara di atas dapat diketahui ada pendamping PPH melakukan verifikasi dan validasi secara langsung ke tempat pelaku usaha ada juga pendamping PPH yang hanya melakukan verifikasi dan validasi secara daring saja. Hal ini dilakukan karena keterbatasan waktu dan jarak yang lumayan jauh dengan pelaku usaha. Selanjutnya melakukan wawancara kepada pelaku usaha Ibu Erda, beliau mengatakan:

“saya mengurus sertifikat ini secara online saja dengan mengirimkan persyaratan yang di minta ke whatsapp pendamping PPH dan setelah beberapa bulan kemudian diantarkanya sertifikat halal ini ke rumah saya.” (Wawancara, 16 Desember 2024).

Hal yang sama juga disampaikan oleh pelaku usaha atas nama Rahmi, ia mengatakan:

“awalnya ada yang masukan saya ke dalam grup whatsapp UMKM Sumbar dan setelah itu ada yang mengirimkan info

pengurusan sertifikat halal gratis dan saya ikuti mengirimkan persyaratan yang diminta dan akhirnya satu bulan setelah itu dikirimkan file asli sertifikat halal usaha saya oleh pendamping tersebut melalui whatsapp pribadi.” (Wawancara, 16 Desember 2024).

Hal yang berbeda juga disampaikan oleh pelaku usaha Retno, beliau mengatakan:

“ada kurang lebih satu tahun yang lalu pendamping PPH datang ke tempat saya lalu menawarkan program sertifikasi halal gratis dan sudah saya lengkapi semua persyaratan yang dimintanya, tetapi sampai saat sekarang belum ada diantar sertifikat halal usaha saya ini.” (Wawancara, 16 Desember 2024).

Dari hasil wawancara dengan pelaku usaha di atas dapat juga kita ketahui adanya pendamping PPH yang hanya melakukan pendampingan secara online saja tanpa langsung datang ke lokasi usaha. Ada juga pendamping PPH yang sudah datang ke lokasi usaha untuk membantu pengurusan sertifikasi halal tetapi belum mengantarkan sertifikat halal pelaku usaha tersebut.

2. Pengawasan terhadap Pendamping PPH dalam melakukan pendampingan sertifikasi halal kepada pelaku usaha di Kabupaten Tanah Datar

Pengawasan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menjamin dan meyakinkan bahwa pekerjaan atau tugas yang telah dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan terhadap pendamping PPH merupakan aktivitas yang sangat penting dan wajib dilakukan oleh Badan Penyelenggara Produk Halal (BPJPH) untuk memastikan bahwa pendamping PPH telah melaksanakan tugas atau kinerjanya secara akurat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Sistem

Jaminan Produk Halal yang telah ditetapkan Badan Penyelenggara Produk Halal (BPJPH). Dari hasil wawancara bersama dengan Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar mengenai pengawasan terhadap kinerja pendamping, beliau mengatakan:

“Pengawasan dilakukan kepada tiga objek yaitu pelaku usaha, produk, dan lembaga pemeriksa halal. Pemeriksaan terhadap produk ini difokuskan kepada keharusan menggunakan logo halal yang sudah memiliki nomor ID dan juga pemeriksaan terhadap masa berlaku Sertifikat Halal. Selanjutnya pengawasan terhadap tempat, pemisahan lokasi, alat penyemblihan, pengolahan, pengemasan, pendistribusian serta penyajian antara produk halal dan tidak halal. Hal ini sudah kami lakukan seperti datang langsung ke minimarket untuk melakukan pengecekan langsung terhadap produk-produk yang di jual. Kita memberikan edukasi supaya tidak menjual produk-produk yang belum memiliki sertifikat halal atau produk- produk yang masa berlaku sertifikatnya sudah habis.” (Wawancara, 06 Desember 2024).

Dari hasil wawancara di atas dapat kita ketahui bentuk pengawasan yang dilakukan kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar dalam bentuk tiga objek yaitu produk, pelaku usaha, dan lembaga pemeriksa halal. Selanjutnya melakukan wawancara kepada pendamping PPH yang ada di kabupaten Tanah Datar.

Hasil wawancara dengan pendamping PPH Ikbal ia mengatakan:

“ Saya digabungkan dalam sebuah grup whatsapp yang dibuat oleh LPPPH, di grup tersebut LPPPH memberikan edukasi dan juga teguran kepada pendamping PPH yang tidak sesuai dengan ketentuan, dan juga ada beberapa pendamping yang di cabut SK nya ketika tidak sesuai atau melanggar ketentuan.” (Wawancara, 13 Desember 2024).

Hasil wawancara juga dengan pendamping PPH Fitriyani, beliau mengatakan:

“setau saya sampai saat ini belum ada pengawasan langsung di lapangan terhadap pendamping PPH, yang ada cuma pengawasan secara online saja oleh LP3H.” (Wawancara, 14 Desember 2024).

Hal yang sama juga disampaikan oleh pendamping PPH Bahrul,,Ia mengatakan:

Selain diawasi sama LP3H kita juga diawasi oleh Komite Fatwa BPJPH jika ada pengajuan sertifikat halal yang kita ajukan tidak sesuai dengan ketentuan maka pengajuan tersebut akan dikembalikan atau bisa dibatalkan langsung.” (Wawancara, 14 Desember 2024).

Dari hasil wawancara dengan pendamping PPH di atas dapat kita ketahui bahwasanya dalam pengawasan kepada pendamping PPH belum ada dilaksanakan secara langsung. Bentuk pengawasan baru dilaksanakan dalam bentuk online oleh LP3H dan Komite Fatwa BPJPH.

3. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal Terhadap peran Pendamping PPH Di Kabupaten Tanah Datar.

Aturan ekonomi syariah harus relevan dalam hal sertifikasi halal karena akan mengontrol aspek kehalalan suatu produk agar sesuai dengan kaidah ekonomi syariah memenuhi standar halal sesuai doktrin. Sertifikasi halal merupakan bagian dari ekosistem ekonomi syariah. Oleh karena itu, penerapan jaminan halal terhadap produk halal harus sesuai dengan konsep dan prinsip ekonomi Islam berdasarkan penghentian hukum ekonomi syariah. Dari segi pangan dan gizi, konsep halal tidak hanya terletak pada bahannya, tetapi juga proses produksi dan penyajiannya. Sesuai dengan ketentuan didalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ

لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Artinya: “Wahai manusia, makanlanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di Bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, setan itu musuh yang nyata bagimu.” (Al-Baqarah:168)

Usulan ini menegaskan bahwa makanan dan minuman yang kita konsumsi harus halal dan baik. sebagai seorang muslim jika dilihat secara lebih luas, tidak hanya makanan dan minuman saja yang harus halal, namun segala sesuatu yang kita gunakan, pakaian dan tempat, harus halal. Kategori kehalalan suatu barang haruslah halal dari segala aspek, baik dari segi bahan, cara memperoleh, dan pengolahannya.

kebersihan dan kesehatan juga harus diatur oleh konsep halal, dimana produk yang dikonsumsi harus aman dan tidak berbahaya bagi tubuh. Sertifikasi halal dalam hal ini tidak hanya menjamin bahan baku yang digunakan saja yang halal, tapi juga proses produksinya yang dilakukan harus memperhatikan prinsip keselamatan dan kesehatan sesuai standar yang telah ditetapkan.

a. Makanan halal

Makanan halal adalah makanan yang dibolehkan oleh syariat Islam dan telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Tidak terdiri atau mengandung sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam.

- 2) Tidak diolah, disiapkan, disimpan, dan diangkut dengan menggunakan sarana atau peralatan yang tercemar oleh sesuatu yang diharamkan oleh syariat Islam.
- 3) Dalam proses pengolahan, penyimpanan, penyiapan, dan pengangkutannya tidak bersentuhan langsung dengan makanan atau minuman yang tidak halal atau yang diharamkan oleh syariat Islam.

b. Sumber makanan dan minuman

Secara umum makanan dan minuman adalah diharamkan. Kecuali ada dalil Alquran atau Hadis yang melarangnya. Firman Allah QS. Almaidah ayat 3 telah menerangkan tentang makanan dan minuman yang dilarang.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ
وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى
النُّصَبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ۚ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ۗ الْيَوْمَ يَيسُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ
دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ ۗ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي
وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِهِ ۚ فَإِنَّ اللَّهَ
غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya:” Diharamkan bagimu memakan bangkai,darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi

nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaku. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kecukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhohi islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah maha pengampun lagi penyayang”.

Dilihat dari ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT sangat melarang siapapun memakan atau mengolah produk yang terbuat dari bangkai, darah, babi, dan daging hewan yang disembelih dengan nama selain dari Allah.

c. Penyembelihan Hewan

Produk halal yang berasal dari hewan wajib disembelih kecuali serangga, belalang, dan hewan yang hidup di udara. Penyembelihan dapat dilakukan secara langsung maupun dengan bantuan alat pengerdilan. Proses penyembelihan dengan bantuan stunting (pemingsanan) bertujuan agar hewan yang akan disembelih menjadi tidak sabar, tanpa stress dan darah bisa keluar semua, kualitas daging menjadi lebih baik dan tidak mudah busuk.

Produk halal harus sesuai dengan hukum syariah, berikut aturan tentang halal dan haram:

- a. Segala sesuatu yang ada sama saja, tetapi beberapa bahasa tertentu mempunyai item khusus.
- b. halal dan haramnya semua produk adalah hak Allah SWT yang menentukannya.
- c. Siapa yang melakukan apa yang halal dan apa yang halal juga halal, ya Allah SWT.
- d. Item haram dalam produk berbahaya atau tidak berguna.

- e. Ada sesuatu yang halal yang bisa mencegah sesuatu yang haram. Allah SWT melarang sesuatu yang harus diubah oleh orang baik.
- f. Tidak ada kekurangan produk ilegal. Tidak diperbolehkan menjual barang haram.
- g. Niat baik tidak bisa digabung dengan niat buruk.
- h. Nasehat untuk menjauhi produk yang mencurigakan, karena takut menjadi haram.
- i. Tidak ada niat untuk memilih dan memiliki produk haram (Rahayuningsih & Ghozali, 2021).

B. Pembahasan

1. Peran Pendamping Proses Produk Halal Pada UMKM Di Kabupaten Tanah Datar

Penelitian ini telah memaparkan data tentang Peran Pendamping PPH Pada UMKM di Kabupaten Tanah Datar. Penelitian ini menemukan 3 peran PPH dalam melakukan proses sertifikasi halal kepada pelaku usaha di Kabupaten Tanah Datar, yaitu:

- a. Memberikan sosialisasi dan edukasi terkait dengan proses produk halal
- b. Melakukan pendampingan dalam pengajuan sertifikasi halal
- c. Melakukan verifikasi dan validasi terkait bahan, tempat, serta proses yang dilakukan dalam melaksanakan produksi.

Temuan pertama adalah pendamping PPH memberikan sosialisasi dan edukasi terkait dengan proses produk halal. Proses sosialisasi dan edukasi yang dilakukan pendamping PPH di Kabupaten Tanah Datar yakni dengan melakukan sosialisasi lewat online melalui medsos dan ada juga yang langsung melakukan sosialisasi ke masyarakat. Sosialisasi dapat mendorong pelaku UMKM untuk meningkatkan kesadaran dan mendorong untuk menjamin kualitas halal pada produk yang telah di produksi (Ulfin et al., 2022). Sertifikasi halal belum banyak dipahami oleh masyarakat luas, hal ini

diakibatkan tidak tahunya masyarakat atas undang-undang halal yang mewajibkan seluruh makanan yang beredar di Indonesia wajib bersertifikat halal (Mirdhayati et al., 2020). Hal ini menunjukkan upaya yang telah dilakukan pendamping PPH merupakan sebuah usaha untuk meningkatkan kesadaran UMKM masyarakat Tanah Datar khususnya atas pentingnya sertifikasi halal.

Temuan kedua dalam penelitian ini yaitu pendamping PPH melakukan pendampingan dalam pengajuan sertifikasi halal kepada pelaku usaha. Proses pendampingan dalam pengajuan sertifikasi halal yang dilakukan oleh pendamping PPH di Kabupaten Tanah Datar dimulai dari meminta pelaku usaha UMK untuk menyiapkan seluruh persyaratan administrasi. Menurut peraturan pemerintah nomor 42 Tahun 2024 pasal 67 menjelaskan permohonan sertifikasi halal harus melengkapi dokumen seperti data Pelaku Usaha, nama dan jenis Produk, daftar Produk dan Bahan yang digunakan dan pengolahan Produk. Dalam pemberkasan pelaku usaha cukup menyerahkan KTP, NIB, foto produk, merek (Setyowati et al., 2024). Hal ini sesuai dengan yang dilakukan pendamping PPH di Kabupaten Tanah Datar dalam pendampingannya kepada pelaku usaha untuk menyiapkan seluruh persyaratan administrasi.

Pada Gambar 4.1 dapat dilihat alur sertifikasi halal UMK melalui skema self declare.



Program sertifikasi halal gratis (SEHATI) melalui skema *Self Declare* yang digagas oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama, memberikan kesempatan kepada UMKM untuk bisa mengajukan permohonan sertifikasi halal secara mandiri maupun dibantu langsung oleh pendamping PPH melalui website Sihalal melalui skema *self declare*.

Pada gambar 4.2 dapat dilihat website Sihalal untuk pendaftaran akun pelaku usaha.



Pada gambar diatas menunjukkan website Sihalal untuk pembuatan akun Sihalal pelaku usaha UMK. Dalam hal pembuatan akun Sihalal tersebut dapat dibuat langsung oleh pelaku usaha UMK secara mandiri dan boleh juga dibantu langsung oleh pendamping PPH yang berada di daerah tersebut. Di Kabupaten Tanah Datar dalam proses pengajuan sertifikasi halal gratis *Self Declare*, hampir semua pelaku usaha dibantu oleh pendamping PPH melakukan pendampingan karena banyak pelaku usaha yang tidak paham dengan teknologi dan juga pelaku usaha tidak mau ribet karena banyak sekali data-data yang harus diisi. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil menyatakan bahwa untuk pelaksanaan skema sertifikasi halal *Self Declare* diperlukan Pendamping PPH,

Pendamping PPH ini sangat berperan signifikan dalam mendampingi pelaku usaha dalam proses pengajuan sertifikasi halal (Rachman et al., 2023). Proses produk halal dengan skema *self declare* sangat memudahkan pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikat halal produknya (Daud et al., 2023). Hal ini menunjukkan upaya yang telah dilakukan pendamping PPH di Kabupaten Tanah Datar merupakan sebuah usaha untuk mempermudah pelaku usaha dalam melakukan pendampingan sertifikasi halal.

Selanjutnya, temuan ketiga dalam penelitian ini yaitu pendamping PPH Melakukan verifikasi dan validasi terkait bahan, tempat, serta proses yang dilakukan dalam melaksanakan produksi. Pendamping PPH Di Kabupaten Tanah Datar dalam melakukan verifikasi dan validasi ada yang langsung turun ke lokasi pelaku usaha dan ada juga yang melakukan secara online via WhatssApp saja tanpa langsung datang ke lokasi usaha. Mengacu kepada Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 tentang sertifikasi halal bagi UMK, mekanisme pendampingan PPH yaitu Pendamping PPH melakukan verifikasi dan validasi langsung ke lokasi usaha terkait bahan dengan cara memeriksa dokumen bahan, meminta komposisi bahan, Jika ditemukan ketidaksesuaian bahan pendamping PPH melakukan tindakan koreksi terhadap bahan. meminta skema PPH dalam proses produksi (Lutfika, 2023). Pendamping PPH ini dalam memastikan kelengkapan persyaratan dari pelaku usaha harus melakukan verifikasi dan validasi langsung ke tempat pelaku usaha. Hal ini harus dilakukan secara teliti oleh pendamping PPH supaya tidak terjadinya kebohongan dalam proses pengajuan sertifikasi halal. Merujuk kepada surat edaran BPJPH menjelaskan bahwa:

- 1) Keputusan Kepala Bidang No. 8 Tahun 2024, Bab III huruf D. Nomor 1. dijelaskan: Pendamping PPH berkewajiban melakukan

verifikasi dan validasi terhadap pengajuan permohonan sertifikasi halal di lokasi usaha pelaku usaha.

- 2) Sebagai implementasi dan eviden (bukti) dimaksud pada angka 1 pendamping PPH diwajibkan melakukan upload foto di lokasi usaha pelaku usaha bersama pelaku usaha, pendamping PPH dan produknya.

Verifikasi dan validasi secara langsung bertujuan untuk memastikan seluruh rangkaian proses dan persyaratan sertifikasi halal ini sesuai dengan jaminan produk halal. Pendamping PPH harus memastikan produk tersebut betul-betul diproduksi oleh pelaku usaha, bahan-bahan yang digunakan terjamin kehalalannya, lokasi yang digunakan betul-betul sesuai dengan ketentuan, alat-alat yang digunakan terhindar dari benda-benda najis, proses produksinya memenuhi standar sistem jaminan produk halal serta memastikan pendamping PPH melakukan dokumentasi di lokasi produksi pelaku usaha UMKM.

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan jaminan bagi masyarakat atas kehalalan Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia. Selain memperkuat jaminan produk halal di Indonesia, program baru ini memberi kemudahan untuk melakukan usaha kepada pelaku UMK. Dalam hal kemudahan pengurusan sertifikasi halal ini didampingi oleh Pendamping PPH. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 telah menjelaskan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal, hal ini sangat menguatkan peran pendamping PPH di Kabupaten Tanah Datar dalam mensosialisasikan dan mengedukasi UMK mengenai sertifikasi halal. Dalam peraturan tersebut juga sudah menjelaskan tahapan-tahapan dan persyaratan

dalam pengajuan sertifikasi halal yang mempermudah pendamping PPH dalam melakukan peranananya.

Pendamping PPH di Kabupaten Tanah Datar ditemukan masih ada beberapa pendamping PPH dalam melaksanakan tugasnya belum sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021. Masih ada beberapa diantaranya tidak langsung datang ke lokasi pelaku usaha tersebut. Padahal sesuai dengan ketentuan Jaminan Produk Halal pendamping PPH ini harus datang langsung ke lokasi usaha untuk memastikan kehalalan produk yang diproduksi oleh pelaku usaha tersebut. Karena ini sangat menyangkut terhadap kehalalan atau tidaknya produk pelaku usaha tersebut. Disisi lain juga sudah ada beberapa pendamping PPH yang melakukan kinerjanya sesuai dengan Peraturan Pemerintah tersebut.

2. Pengawasan terhadap pendamping PPH dalam melakukan pendampingan sertifikasi halal kepada pelaku usaha di Kabupaten Tanah Datar

Pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) memiliki urgensi mendasar dalam penyelenggaraan JPH di Indonesia, termasuk dalam mewujudkan keterjaminan sertifikat halal yang telah diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan diserahkan kepada pelaku usaha. Pengawasan merupakan salah satu amanat regulasi Jaminan Produk Halal yang wajib dilaksanakan, yang memiliki urgensi mendasar dalam mewujudkan keterjaminan produk halal melalui sertifikasi halal bagi produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia. Fungsi Pengawasan JPH yaitu untuk mewujudkan keterjaminan produk halal melalui sertifikasi halal bagi produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia. Dan memastikan berjalannya dengan baik seluruh sektor jaminan produk halal sehingga terwujud

pengendalian keterjaminan kehalalan atas produk yang beredar, dikonsumsi serta digunakan oleh masyarakat.

Dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Jika dikelompokkan, maka obyek pengawasan dapat terbagi menjadi tiga, yaitu produk, pelaku usaha, dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Pengawasan pada produk difokuskan pada masa berlaku sertifikat halal, pencantuman label halal, pencantuman keterangan tidak halal, serta kehalalan produk. Pada pelaku usaha, pengawasan dilakukan dengan fokus pada penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), keberadaan penyelia halal di perusahaan, serta penggunaan bahan dan proses produk halal (PPH) yang di dalamnya terdapat pemisahan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta penyajian antara produk halal dan produk tidak halal. Sedangkan pada LPH, pengawasan JPH difokuskan pada sistem manajemen halal, auditor halal dan mekanisme audit halal, serta laboratorium.

Menurut Sujamto tujuan pengawasan secara berkala adalah untuk mengetahui secara cermat dan seksama kenyataan yang sebenarnya dari apa yang diawasi itu. Kata yang “sebenarnya” dari pengertian di atas adalah tolak ukur yang mengandung tiga segi yaitu: sesuai dengan rencana yang ditetapkan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku serta memenuhi prinsip-prinsip daya guna (efisiensi) dan hasil guna efektifitas (Asri, 2016). Menurut (Sawe et al., 2024) Pengawasan dan Kontrol secara berkala merupakan elemen kunci dalam sistem penjamin halal. Keberadaan tim pengawas halal yang khusus memastikan bahwa setiap langkah dalam proses produksi sesuai dengan standar halal.

Di Kabupaten Tanah Datar sudah adanya pengawas JPH dari kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar. Kinerja yang dilakukan

seperti datang langsung ke minimarket untuk melakukan pengecekan langsung terhadap produk-produk yang di jual. Pengawas JPH memberikan edukasi supaya tidak menjual produk-produk yang belum memiliki sertifikat halal atau produk- produk yang masa berlaku sertifikatnya sudah habis dan juga mengawasi jika adanya logo halal yang tidak resmi atau logo halal yang masih belum memiliki Nomor ID. Namun untuk melakukan pengawasan secara langsung kelapangan oleh Pengawas JPH kepada pendamping PPH belum ada dilakukan. Merujuk kepada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 Pasal 111 ayat 3 mengatakan bahwa pengawas JPH juga melakukan pengawasan kepada Lembaga Pendamping PPH dan Pendamping PPH. Menurut Lyndal f urwick, pengawasan merupakan upaya agar sesuatu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang telah ditetapkan dan sesuai dengan instruksi yang dikeluarkan. Menurut Hendry fayol, pengawasan merupakan ketetapan dalam menguji apapun sesuatu persetujuan, yang disesuaikan dengan instruksi dan prinsip perencanaan yang sudah tidak dapat dipungkiri lagi (Nurchahyo, 2018). Pengawasan terhadap pendamping PPH merupakan aktivitas yang sangat penting dan wajib dilakukan oleh Badan Penyelenggara Produk Halal (BPJPH) untuk memastikan bahwa pendamping PPH telah melaksanakan tugas atau kinerjanya secara akurat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Sistem Jaminan Produk Halal yang telah ditetapkan Badan Penyelenggara Produk Halal (BPJPH). Implementasi fungsi pengawasan oleh BPJPH dengan adanya kerjasama pihak lain akan berdampak pada alur proses sertifikasi halal yang panjang dan melibatkan banyak pihak akan membutuhkan waktu yang lama dan menyulitkan pelaku usaha, serta rawan terjadi konflik kepentingan (Kusumaningsih, 2023). Untuk itu pemerintah perlu memerhatikan penyederhanaan terhadap prosedur pengajuan dan penerbitan sertifikasi halal, sosialisasi penyelenggaraan

jaminan produk halal dan membuat peraturan turunan terhadap penyelenggaraan jaminan produk halal (JPH).

Terkait pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di Kabupaten Tanah Datar belum sampai ketahap pengawasan secara langsung kepada pendamping PPH. Hal ini dikarenakan beberapa factor seperti masih minimnya pengawas JPH di Kabupaten Tanah Datar dan masih kurangnya sosialisasi mengenai pengawasan ini. Yang ada baru pengawasan dalam bentuk pembinaan dan evaluasi dari Lembaga Pendamping PPH (LP3H) secara online melalui grup whatsApp. Selanjutnya Pendamping PPH memberikan laporan kinerja kepada Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) satu kali dalam enam bulan. Sedangkan sesuai dengan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 seharusnya pengawasan JPH melakukan Pengawasan langsung kepada pendamping PPH di lapangan. Hal ini sangat penting dilakukan untuk memastikan seluruh proses rangkaian pengajuan sertifikasi halal yang didampingi oleh pendamping PPH sesuai dengan ketentuan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 Pasal 170 telah menjelaskan bahwa sudah adanya sanksi administrasi bagi penyelenggara jaminan produk halal yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Penyelenggara jaminan produk halal ini meliputi pelaku usaha, pengawas JPH, pendamping PPH, dan lembaga pendamping PPH.

3. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal Terhadap peran Pendamping PPH Di Kabupaten Tanah Datar.

Hukum ekonomi syariah merupakan landasan normatif yang mengatur aktivitas ekonomi dengan berpegang pada nilai-nilai Islam . Kerangka teori dalam hukum ekonomi syariah menggabungkan aspek fikih muamalah, prinsip-prinsip ekonomi dasar, dan dinamika sosial-ekonomi modern. Dalam hukum ekonomi Islam konsep dasar halal memiliki peran

yang sangat penting, terutama dalam mengatur segala hal yang diperbolehkan dalam kehidupan umat Muslim, termasuk dalam hal makanan, minuman, produk, serta praktik sosial dan ekonomi lainnya. Menurut Qardhawi Agama Islam adalah agama yang sangat bijak dalam mengatur umatnya agar tidak memakan makanan yang haram dengan menjelaskan semua yang halal dimakan maupun yang diharamkan. Allah telah menciptakan bumi lengkap dengan isinya agar manusia dapat memilih dan tidak mengikuti langkah-langkah syaitan yang selalu menggoda manusia untuk mengikuti jalanya (Satria, 2021).

Dalam prinsip Islam halal mengacu pada segala sesuatu yang dibolehkan oleh syariat Allah SWT, sementara haram merujuk pada segala sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam. Konsep ini mencakup kepada seluruh aspek kehidupan, seperti perilaku ekonomi dan sosial. Sertifikasi halal bertujuan supaya memastikan produk yang beredar di pasar memenuhi ketentuan dan standar yang sesuai dengan syariat Islam, sehingga umat Islam mendapatkan jaminan dalam memilih barang yang sesuai dengan ajaran agama (Puspita, 2024).

Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 168 tentang keharusan mengonsumsi makanan dan minuman yang halal:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ

لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Artinya: “ Wahai manusia, makanlah yang halal dan baik dari apa yang terdapat di muka bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan; Karena Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu”

Ayat di atas menjelaskan tentang perintah untuk makan makanan halal sering diikuti dengan perintah makan makanan yang *thayyib*. Menurut pandangan Kalamuddin Nurdin di dalam kamus Syawarifiyyah memberikan pemahaman kata *thayyib* adalah kebajikan, kebaikan, kemuliaan, keberkahan dan juga nikmat. Dari sudut Islam, para mufassir merumuskan makanan yang *thayyib* sebagai berikut:

- a. Makanan tersebut tidak dianggap kotor dari segi zatnya atau karena telah rusak (kadaluwarsa) zatnya atau karena dicampuri benda najis.
- b. Sesuai dengan fitrah manusia yang selalu sehat dan proporsional dalam menikmainya.
- c. Mengandung selera bagi orang yang akan memakannya dan tidak membahayakan fisik dan akalnya.
- d. Lezat dan tidak ada unsur yang membahayakan bagi pemakannya, bersih dan tidak ada kotoran dan bahkan bisa juga berarti halal. Dengan demikian, makanan yang tidak termasuk dalam kategori makanan di atas termasuk dalam kategori makanan haram (Syaiiful et al., 2022).

Kehalalan makanan dapat dilihat dari empat aspek, yaitu:

- a. Halal dalam cara memperolehnya

Halal dalam cara memperolehnya ini adalah makanan tersebut diperoleh dari rezeki yang halal dan dibenarkan oleh syariat islam, sementara itu, cara memperoleh yang diharamkan oleh syariat islam seperti dari hasil mencuri, korupsi dan judi. Walaupun zatnya halal tetapi cara memperolehnya melanggar syariat islam maka makanan tersebut masuk kedalam kategori haram yaitu haram cara memperolehnya. Ulama menerangkan bahwa makanan tidak hanya dilihat berdasarkan dzatnya saja. akan tetapi juga cara memperolehnya dan juga prosesnya. Karena tidak semua makanan yang halal dikonsumsi berarti baik, cocok serta menyehatkan bagi tubuh

seseorang. Hal ini seringkali salah diartikan dalam mengkonsumsi makanan yang tidak seharusnya untuk dikonsumsi dirinya sendiri (Satria, 2021).

b. Halal zat/bahan dasarnya

Seluruh yang ada di alam ini dihalalkan untuk dikonsumsi kecuali beberapa jenis hewan dan tumbuhan yang diharamkan dalam Alquran dan hadis, seperti: darah, bangkai, daging babi, sembelihan atas nama selain Allah dan juga hewan yang mati karena dicekik, dipukul, terjatuh, diterkam binatang buas kecuali yang sempat disembelih terlebih dahulu, Selanjutnya zat atau bahannya terhindar dari bahan nabati yang diharamkan seperti *khamr*. Sebagaimana yang terdapat dalam surah Al-Baqarah;173 yang berbunyi:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لغيرِ اللَّهِ ۗ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٧٣﴾

Artinya: *Sesungguhnya Allah Hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Sebagaimana sabda Rasulullah saw :

كل جسد نبت عن حرام فالنار أولى به (رواه الترمذی والطبرانی وأبو نعیم عن أبي بكر

Artinya : “Setiap jasad yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka lebih baik baginya” (HR. Al-Tirmidzi, Al-Thabarany dan Abu Nu'aim dari Abu Bakar).

Dalam hal ini pendamping PPH di Kabupaten Tanah Datar dalam pengajuan sertifikasi halal pelaku usaha harus memastikan dengan teliti seluruh bahan-bahan yang digunakan oleh pelaku usaha

benar-benar terjamin kehalalannya dan terhindar dari bahan-bahan yang diharamkan oleh Allah SWT.

c. Halal dalam proses pengolahan

Tidak tercampur proses pengolahannya dengan hewan dan benda yang diharamkan. Bahan tambahan, bahan baku dan bahan penolong harus ada kepastian halal yang diproses secara higienis dan memenuhi prosedur pembuatan makanan yang baik, memiliki sarana dan prasarana serta proses produksi harus terjamin kehalalannya sesuai dengan syariat Islam. dalam hal ini pendamping PPH di Kabupaten Tanah Datar harus memastikan proses pengolahan makan yang dibuat oleh pelaku usaha benar-benar tidak melanggar ketentuan syariat islam dan juga peralatan dan tempat yang digunakan memang betul higienis dan terhindar dari zat yang diharamkan oleh syariat islam.

d. Halal proses pengemasannya

Kemasan pada makanan atau minuman tersebut dikemas dengan bahan yang halal dan higienis. Proses penyimpanan harus sesuai dengan syariat, seperti: makanan bermutu dan berkualitas, tidak kadaluarsa, tidak basi, tidak beracun, tidak rusak, dan tidak makanan yang palsu. Dalam hal ini pendamping PPH harus juga memastikan makanan yang dibuat oleh pelaku usaha dikemas dengan bahan yang betul halal dan higienis. Dan Proses penyimpanan harus sesuai dengan syariat, seperti: makanan bermutu dan berkualitas, tidak kadaluarsa, tidak basi, tidak beracun, tidak rusak, dan tidak makanan yang palsu.

Sertifikasi halal merupakan bagian dari ekosistem ekonomi Islam. Oleh karena itu manajemen dalam penyelenggaraan jaminan produk halal sepatutnya harus sejalan dengan konsep dan prinsip ekonomi islam yang berlandaskan pada ketentuan Hukum Ekonomi Syariah. Hal ini sangat berkaitan langsung dengan manajemen kinerja pendamping PPH Karena

pendamping PPH yang langsung bertemu dengan pelaku usaha UMK dan mendampingi proses sertifikasi halal dari pelaku usaha tersebut. Kinerja pendamping PPH harus mengedepankan prinsip keadilan, kejujuran dan transparan.

Dalam pandangan hukum ekonomi syariah, kinerja (hasil kerja) terkait dengan segala sesuatu yang telah dilakukan oleh seorang individu relevan dengan standar tertentu. Kinerja dalam pandangan Hukum Ekonomi Syariah harus mengedepankan prinsip integritas, kejujuran dan keadilan. Salah satu aspek penting dalam kinerja menurut hukum ekonomi syariah adalah larangan manipulasi atau melakukan kinerja tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Kejujuran dan keadilan merupakan dua pilar utama dalam sebuah kinerja. Pelaku ekonomi diharuskan mengungkapkan kondisi yang terjadi dengan jujur dari segi apapun. Dengan menegakan kejujuran dan keadilan, kinerja dalam ekonomi islam tidak hanya menghasilkan keuntungan material tetapi juga mendatangkan keberkahan, yang merupakan tujuan akhir dari aktivitas ekonomi dalam Islam.

Pendamping PPH dikabupaten dalam melakukan pendampingan kepada pelaku usaha UMK harus mengedepankan kinerja yang sesuai dengan teori Hukum Ekonomi Syariah diantaranya:

a. Tauhid (keesaan Allah)

Sertifikasi halal merupakan salah satu bentuk implementasi keimanan dan menjalankan amanah kepada Allah, jadi pendamping PPH dalam melakukan kinerjanya harus selalu dalam keadaan beriman kepada Allah SWT. Dalam surah Al-Anfal:27 menjelaskan tentang:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا لَا تَخُوْنُوْا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَخُوْنُوْا اٰمَنَتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu Mengetahui.*

Ayat di atas memerintahkan setiap manusia untuk selalu menjaga amanah dari Allah SWT dan termasuk juga menjaga amanah sesama manusia. Amanah dalam urusan kerja termasuk dalam hal kefarduan hidup yang tidak boleh diabaikan dalam konteks mengamalkan keseluruhan ajaran Islam. Kegagalan menunaikan amanah berarti kegagalan menunaikan salah satu perintah Allah SWT yang penting dalam kehidupan.

b. Adil (keadilan)

Pada hakikatnya, keadilan adalah suatu sikap untuk memperlakukan seseorang sesuai dengan haknya. Dan yang menjadi hak setiap orang adalah diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya, yang sama derajatnya, yang sama hak dan kewajibannya, tanpa membedakan suku, keturunan, agama, dan golongan. Keadilan merupakan suatu bentuk kondisi kebenaran ideal secara moral akan sesuatu hal, baik itu menyangkut benda ataupun orang (Almubarak, 2018).

Semua pihak yang terlibat dalam kegiatan sertifikasi halal baik pendamping PPH maupun pelaku usaha harus bersikap adil dan tidak saling menzalimi. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah An-Nahl:90 berbunyi:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah*

melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

c. Nabuwwah (kenabian)

Menjadikan sifat nabi sebagai teladan. Seluruh yang terlibat dalam kegiatan sertifikasi halal harus sepenuhnya meneladani sifat-sifat Nabi. Seperti jujur, bertanggung jawab, amanah, suka menolong, sabar dan lain sebagainya. Dalam hal ini pendamping PPH harus amanah, jujur dan bertanggungjawab dalam mendampingi pelaku usaha. Begitu juga sebaliknya pelaku usaha harus amanah, jujur dan bertanggung jawab terhadap produk yang diajukannya.

d. Khilafah (pemerintahan)

Peran pemerintah terhadap sistem Jaminan Produk Halal harus memberikan regulasi-regulasi hukum yang menjadi landasan dalam kegiatan sertifikasi halal.

Dalam pandangan *maqashid syariah* segala sesuatu bentuk yang dilakukan harus merujuk kepada tujuan-tujuan atau maksud yang mendasari hukum ekonomi syariah. Konsep ini bertujuan untuk menjaga kemashalatan dan kepentingan umat manusia. Adanya pendampingan PPH bertujuan untuk membantu mendampingi pelaku usaha UMKM dalam proses sertifikasi halal yang harus merujuk kepada ketentuan dan konsep kehalalan menurut hukum ekonomi syariah. Abu Zahra yang dikenal dengan kitab *ushul fiqh*nya menjelaskan secara khusus berkaitan dengan *maqashid syariah*. Pengkajian kinerja pendamping PPH di Kabupaten Tanah Datar dalam perspektif *maqashid syariah* Imam Abu Zahra bertujuan untuk memberikan analogi bahwa konsep halal mendatangkan kemashalatan.

a. *Tahdib al-Fard* (mendidik individu)

Islam hadir untuk memberikan pengajaran kepada manusia. Hadirnya syariah sebagai pedoman hukum bagi manusia untuk mendidikanya menjadi lebih baik. Pemberian didikan kearah yang baik seperti yang Islam ajarkan baik dalam amal dan perbuatan bagi manusia dapat menghindarkan pada sesuatu yang buruk pada dirinya. Setiap individu pendamping PPH harus taat akan hukum baik dari segi syariah maupun undang-undang yang berlaku. Aturan yang ditetapkan pemerintah mendukung eksistensi pentingnya jaminan produk halal yang dilakukan pendamping PPH. Setiap pendamping PPH harus bertanggung jawab terhadap apa yang dikerjakannya.

b. *Iqamah al-Adl* (menegakan keadilan)

Keadilan menjadi salah satu tujuan tertinggi dalam Islam. Keadilan yang dimaksudkan ditujukan bagi seluruh baik muslim maupun non muslim. Secara pragmatis Islam memposisikan keadilan sebagai tujuan syariah. Ruang lingkup keadilan mencakup keseluruhan baik berbentuk hukum, peradilan, muamalah, keadilan social yang menyeluruh. Abu Zahrah berpendapat bahwa keadilan tersebut dapat terwujud dengan adanya kepedulian sesama yang tertanam melalui nilai norma yang baik tertanam dalam jiwa individu dan masyarakat. Pendamping PPH dalam melakukan pendampingan kepada pelaku usaha harus mengedepankan prinsip keadilan. Pendamping PPH tidak boleh membeda-bedakan pelaku usaha dalam melakukan pendampingan.

c. *Jalb al-maslahah* (mencapai kemashalatan bagi seluruh masyarakat)

Maslahah yang hendak dicapai dalam Islam adalah masalah hakiki bukanlah masalah yang mengacu pada pengendalian hawa nafsu melainkan mencakup kepentingan umum. Hal ini meliputi konsep penjagaan kelima unsur penting sebagai tujuan syariah seperti memelihara agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta. Konstruksi

maqasid syariah digunakan dalam seluruh bidang kajian keilmuan dengan memposisikan masalah sebagai pondasinya. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil temuan dan pembahasan yang dilakukan didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

Peran pendamping PPH yaitu: memberikan sosialisasi dan edukasi terkait dengan proses produk halal, melakukan pendampingan dalam proses pengajuan sertifikasi halal, dan melakukan verifikasi dan validasi terkait bahan, tempat, serta proses yang dilakukan dalam melaksanakan produksi. Dengan adanya Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 ini sangat menguatkan dan mempermudah pendamping PPH dalam proses pengajuan sertifikasi halal terutama dalam proses verifikasi dan validasi kepada pelaku usaha.

Dalam pandangan *maqashid syariah* segala sesuatu bentuk yang dilakukan harus merujuk kepada tujuan-tujuan atau maksud yang mendasari hukum ekonomi syariah. Konsep ini bertujuan untuk menjaga kemashalatan dan kepentingan umat manusia. Adanya pendampingan PPH bertujuan untuk membantu mendampingi pelaku usaha UMKM dalam proses sertifikasi halal yang harus merujuk kepada ketentuan dan konsep kehalalan menurut hukum ekonomi syariah. Oleh karena itu manajemen dalam penyelenggaraan jaminan produk halal sepatutnya harus sejalan dengan konsep dan prinsip ekonomi Islam yang berlandaskan pada ketentuan Hukum Ekonomi Syariah. Pendamping PPH di kabupaten Tanah Datar dalam melakukan pendampingan kepada pelaku usaha UMK harus mengedepankan kinerja yang sesuai dengan teori Hukum Ekonomi Syariah. Dalam hal ini pendamping PPH harus amanah, jujur dan bertanggung jawab. Pendamping PPH di Kabupaten Tanah Datar ditemukan masih ada beberapa pendamping PPH dalam melaksanakan tugasnya belum sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun

2021. Hal ini dikarenakan masih kurangnya pengawasan dari pengawas JPH kepada pendamping PPH.

B. Saran

1. Kepada BPJPH khususnya pengawas Jaminan Produk Halal (JPH) agar lebih meningkatkan kinerja pengawasannya kepada pendamping PPH.
2. Kepada pendamping PPH di Kabupaten Tanah datar agar meningkatkan kinerjanya sesuai dengan peraturan pemerintah dan ketentuan hukum ekonomi syariah
3. Kepada pelaku usaha UMK di Kabupaten Tanah Datar agar meningkatkan kesadarannya terhadap pentingnya sertifikasi halal bagi produk yang diedarkannya.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Al Farisi, S., Iqbal Fasa, M., & Suharto. (2022). Peran Umkm (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 9(1), 73–84.
- Ali, M. N. (2023). Optimalisasi Pendampingan Proses Sertifikasi Halal Umk Di Cirebon. *Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam)*, 8(1), 1.
- Aliyah, A. H. (2022). Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *WELFARE Jurnal Ilmu Ekonomi*, 3(1), 64–72.
- Almubarak, F. (2018). Keadilan Dalam Perspektif Islam. *Journal ISTIGHNA*, 1(2), 115–143.
- Anas, M. (2023). *Buku Pedoman Pelatihan Pendamping Pph (Proses Produk Halal)*.
- Badan, K., Jaminan, P., & Halal, P. (2022). *Plt. Sekretaris Plt. Kapus Kerja Sama dan Standardisasi Halal*. 1–36.
- Daud, M., Mahmud, B., & Ternate, I. (2023). Pendampingan Proses Produk Halal (Self Declare) Dalam Pengajuan Sertifikasi Halal Produk Usaha Mikro Kecil Upaya pemerintah Indonesia dalam merealisasikan amanat Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terus digencarkan . konsumen di s. *AL- MULK: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 1–11.
- Faika, S. N., & Ilyas, M. (2021). Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal Pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal; Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 449–462.
- Hidayatullah, M. S. (2020). Sertifikasi dan Labelisasi Halal Pada Makanan dalam

- Perspektif Hukum Islam (Perspektif Ayat Ahkam). *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 11(2), 251.
- Ilmu, M., & Universitas, H. (2016). Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikat Halal Legal Protection To the Consumer on Non Halal- Certificate Products.
- Khairuddin, K., & Zaki, M. (2021). Progres Sertifikasi Halal Di Indonesia Studi pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama dan Lembaga Pengkajian, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) MUI Pusat. *Asas*, 13(1), 101–121.
- Kusumaningsih, R. (2023). Fungsi Pengawasan BPJPH Terhadap Sertifikat Halal Bagi Produk Makanan Olahan Berbasis Umkm. *Legalitas: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 8(2), 9–18.
- Lembaran, T., & Negara, T. L. (2024). *perlu peraturan*. 223725.
- Lutfika, E. (2023). *Buku Panduan Pendamping PPH (Proses Produk Halal)*.
- Mirdhayati, I., H. Zain, W. N., Prianto, E., & Fauzi, M. (2020). Sosialisasi peranan sertifikat halal bagi masyarakat Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru. *Unri Conference Series: Community Engagement*, 2, 117–122.
- Nurchahyo, E. (2018). Pengaturan dan Pengawasan Produk Pangan Olahan Kemasan. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 7(3), 402.
- Pardiansyah, E., Abduh, M., & Najmudin. (2022). Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Dengan Skema Self-Declare Bagi Pelaku Usaha Mikro di Desa Domas. *Jurnal Pengabdian Dan Pengembangan Masyarakat Indonesia*, 1(2),
- Puspita, E. A., & Wiriani, E. (2024). *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap*

Sertifikasi Halal Gratis melalui Mekanisme Self-Declare. 8(4), 1665–1688.

Rachman, A., Sunardi, S., Simatupang, A. D. R., Tidjani, S., & Azwar, M. (2023). Pendampingan Proses Produk Halal Dalam Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) Bagi Pelaku UMKM Kedu Emas Tangerang. *JAPI (Jurnal Akses Pengabdian Indonesia)*, 8(1), 1–8.

Rahayuningsih, E., & Ghozali, M. L. (2021). Halal Product Certification in Masalah Mursalah Perspective. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 135–145.

Ridho, M. S., & Izaak, W. C. (2024). Optimalisasi Pendampingan Sertifikasi Halal Kepada Pelaku Usaha Mikro dan Kecil di Kelurahan Rungkut Menanggal. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 5(1), 68.

Satria, A. D. (2021). Makanan Halal Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) Di Kota Palangka Raya. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 22(2), 308–313.

Sawe, A., Ezzo, R., Rauf, A., Amin, M., & Alauddin Makassar, N. (2024). Sistem Penjamin Halal Pada Air Minum Kemasan Wahdah Water. *Maret*, 2(1), 122–127.

Setyowati, R. D., Cahyani, P. G., Annisa, N. (2024). Pendampingan Sertifikasi Halal Produk Makanan Usaha Mikro dan Kecil Melalui Website SIHALAL. *Ngarsa: Journal of*, 4, 1–10.

Siti Mardiyah, Yeti Eka, dan F. A. (2022). *Sosialisasi Sertifikasi Halal Self Declare Pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Ukm) Di Wilayah Pengurus Cabang* 1–10.

Syaiful, M., Azkiyah, N. A., & Hakim, M. L. (2022). Pengaruh Makanan Dan Minuman Halal Terhadap Kesehatan Tubuh Manusia. *Journal of Hadith Studies*, 1(1), 26–38.

- Ulfin, I., Rahadiantino, L., Harmami, H., Ni'mah, Y. L., & Juwono, H. (2022). Sosialisasi Halal dan Pendampingan Sertifikasi Halal untuk UMKM Kelurahan Simokerto. *Sewagati*, 6(1), 10–17.
- Warto, W., & Samsuri, S. (2020). Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), 98.

LAMPIRAN

Dokumentasi Wawancara















KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS BATUSANGKAR
PASCASARJANA

Jl. Sultan Saifuddin No. 137 Batusangkar 37213 Telp. (0752) 71126, 514221, 334222 Fax (0752) 13879
http://www.uin-batusangkar.ac.id e-mail: pascasarjana@uinbatusangkar.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B- 857 /Un.25/D.1/PP.00.9/08/2024

Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar dengan ini menugaskan Saudara sebagai berikut:

No	Nama Dosen/NIP	Pangkat/ Golongan	Jabatan	Status Pembimbing
1	Dr. Farida Anani, M.Ag 197803232007012026	Pembina IV/a	Lektor Kepala	Pembimbing Utama
2	Dr. H. Alimin, Lc., M.Ag 197205052002121004	Penata/III/c	Lektor Kepala	Pembimbing Pendamping

Sebagai Pembimbing Proposal Tesis Mahasiswa Pascasarjana pada semester Genap Tahun Akademik 2023/2024 atas nama mahasiswa:

Nama : Feuzia
NIM : 232022009
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Tesis : Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal Terhadap Kinerja Pendamping PPH Di Kabupaten Tanah Datar

Demikian surat tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Batusangkar, 05 Agustus 2024



Direktur,
Pakli Direktur Pascasarjana

Dr. Ardimen, M.Pd.,Kons



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS BATUBANGKAR
PASCASARJANA

Jl. Saifudin No. 177, Kulsaraja Batubangkar 22213 Telp. (0512) 71196, 574211, 574222 Fax. (0512) 71879
http://www.uinbatubangkar.ac.id e-mail: pascasarjana@uinbatubangkar.ac.id

SURAT TUGAS
Nomor: B- 1518 /Un.25/D.1/PP.00.9/11/2024

Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batubangkar dengan ini menugaskan Saudara sebagai berikut:

No	Nama Dosen/NIP	Pangkat/ Golongan	Jabatan	Status Penguji
1	Dr. Hj. Sri Yanarti, M.Ag 196711031994032004	Pembina/IV/a	Lektor Kepala	Ketua Sidang
2	Dr. Farida Afanti, M.Ag 197603232007012026	Pembina/IV/a	Lektor Kepala	Pembimbing Utama
3	Dr. H. Almin, Lc., M.Ag 197205052002121004	Penata/III/c	Lektor Kepala	Pembimbing Pendamping
4	Dr. Ulya Ahsani, S.H., M.Hum 197503031999031004	Pembina/IV/a	Lektor Kepala	Penguji

Sebagai Tim Penguji Seminar Proposal Tesis Mahasiswa Pascasarjana pada semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025 atas nama mahasiswa:

Nama : Fauzla
NM : 2520022009
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Tesis : Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal Terhadap Kinerja Pendamping PPH Di Kabupaten Tanah Datar
Hari/Tanggal : Selasa/26 November 2024
Pukul : 14.00 s/d Selesai
Tempat : Ruang Rapat Pascasarjana

Demikian surat tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Batubangkar, 25 November 2024

An. Direktur,
Wakil Direktur Pascasarjana



Sirajul Mulk, M. Pd

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Proposal Tesis atas Nama Fauzia NIM. 232022009 dengan judul "Penguatan Peran Pendamping Proses Produk Halal Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 Dalam Proses Sertifikasi Halal di Kabupaten Tanah Datar" memandang bahwa proposal tesis yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan untuk Penelitian.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batasngkar, Desember 2024

Pembimbing Utama



Dr. Farida Arianti, M.Ag.
NIP. 197803232007012026

Pembimbing Pendamping



Dr. H. Alimin, Lc., M.Ag.
NIP. 197205052002121004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS BATUSANGKAR
PASCASARJANA

Jl. Sultan Hassan 137 Lima Kaum Batusangkar, Telp. (0703) 21150
Website : www.uinmbatusangkar.ac.id e-mail : info@uinmbatusangkar.ac.id

Nomor : B-0703/Un.25/D.1/PP.00.9/12/2024
Lampiran : 1 Rangkap
Hal : Mohon Izin Penelitian

12 Desember 2024

Yth. Kepala Kantor urusan Agama Kabupaten Tanah Datar

Tempat

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Dengan ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa Mahasiswa yang namanya tersebut di bawah ini:

Nama/NIM : Fauziah/232022009
Tempat/tanggal Lahir : Batusangkar, 06 Februari 2000
Kartu Identitas : No.KTP 1304044602000006
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Jl. Balai Kaman Jorong Kubu Rajo Nagari Lima Kaum
Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar

Akan melakukan pengumpulan data untuk proses penulisan Tesis Magisternya sebagai berikut:

Judul : Penguatan Peran Pendamping Proses Produk Halal Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 Dalam Proses Sertifikasi Halal di Kabupaten Tanah Datar
Lokasi : Kabupaten Tanah Datar
Waktu : 12 Desember 2024 s/d 12 Januari 2025

Untuk itu diharapkan kiranya Bapak/Ibu berkenan memberi izin dalam rangka pelaksanaan penelitian mahasiswa bersangkutan.

Demikian, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

Direktur
Direktur
Dr. Rajul Munir, M.Pd



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS BATUSANGKAR
PASCASARJANA

Jl. Sudirman No. 137, Kabupaten Batusangkar 72213 Telp. (0732) 71194, 574221, 334232 Fax (0732) 71879
http://www.pps.uinbatusangkar.ac.id e-mail: pascasarjana@uinbatusangkar.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B- 097 /Un.25/D.1/PP.00.9/01/2025

Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar dengan ini menugaskan Saudara sebagai berikut:

No	Nama Dosen/NIP	Pangkat/ Golongan	Jabatan	Status Penguji
1	Dr. Hj. Sri Yunarti, M.Ag 196711031994032004	Pembina IV/a	Lektor Kepala	Ketua Sidang
2	Dr. Ulya Alsani, S.H., M.Hum 197503031999031004	Pembina IV/a	Lektor Kepala	Penguji Utama
3	Dr. Hj. Fitri Yenni M. Dalil, Lc., M.Ag 198801011988032004	Penata/III/c	Lektor	Anggota Penguji
4	Dr. Farida Arianti, M.Ag 197803232007012028	Pembina IV/a	Lektor Kepala	Penguji Pendamping/Pembimbing Utama
5	Dr. H. Alimin, Lc., M.Ag 197205052002121004	Penata/III/c	Lektor Kepala	Penguji Pendamping/Pembimbing Pendamping

Sebagai Tim Penguji Munaqasyah Mahasiswa Pascasarjana pada semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025 atas nama mahasiswa:

Nama : Fauzia
NIM : 232022009
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Tesis : Penguatan Peran Pendamping Proses Produk Halal Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 dalam Proses Serifikasi Halal di Kabupaten Tanah Datar
Hari/Tanggal : Selasa 21 Januari 2025
Pukul : 14.00 - 16.00
Tempat : F1

Demikian surat tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas Perhatiannya diucapkan terima kasih.

Batusangkar, 20 Januari 2025

An. Direktur,
Wakil Direktur Pascasarjana



Dr. Syafiq Munir, M. Pd

TURNITIN TESIS FAUZIAH 16-01-2024.docx

ORIGINALITY REPORT

25%	22%	14%	10%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.uinsu.ac.id Internet Source	1%
2	cmsbl.halal.go.id Internet Source	1%
3	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	1%
4	repository.um-surabaya.ac.id Internet Source	1%
5	uswahislam.blogspot.com Internet Source	1%
6	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1%
7	Submitted to Syiah Kuala University Student Paper	1%
8	repository.ub.ac.id Internet Source	1%
9	ecampus.iainbatusangkar.ac.id Internet Source	1%